TANTANGAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DI MASA PANDEMI COVID-19

(Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo 2020)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S. Sos) Dalam Bidang Ilmu Politik



Oleh:

APRILIA EKANINGTYAS

NIM: I71217023

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
2021

PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillaahirrohmaanirrohiim,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aprilia Ekaningtyas

NIM : 171217023 Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Tantangan Pengawasan Pemilihan Umum di Masa

Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pemilihan Kepala

Daerah Kabupaten Sidoarjo 2020)

Menyatakan dengan bersungguh-sungguh bahwa:

 Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan kepada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.

 Skripsi ini merupakan benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain.

 Apabila skripsi ini kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

6000

Surabaya, 02 Juli 2021

Yang menyatakan,

Aprilia Ekaningtya NIM: 171217023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : APRILIA EKANINGTYAS

NIM : I71217023

Program Studi : Ilmu Politik

Yang berjudul: "Tantangan Pengawasan Pemilihan Umum di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo 2020)", saya berpendapat bahwa skripsi tersebut telah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 23 Juni 2021

Pembimbing,

Dr. Abd. Chalik, M.Ag

NIP. 197306272000031002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi oleh Aprilia Ekaningtyas dengan judul "Tantangan Pengawasan Pemilihan Umum di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Sidoarjo 2020)" telah dipertahankan dan dinyatakan lulus didepan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 09 Juli 2021

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I

<u>Dr. Abd. Chalik, M.Ag</u> NIP: 197306272000031002 Penguji II

Zaky Ismail, M. Si NIP: 198212302011011007

Penguji III

M. Anas Fakhruddin, S. Th. I, M. Si

RIAN

NIP: 198202102009011007

Penguji IV

Muchammad Ismail, MA

NIP: 198003052009121003

Surabaya, 22 Juli 2021

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan,

Prof. Akh. Muzakki, M. Ag., Grad. Dip., SEA., M. Phil., Ph.D

NIP: 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akad	demika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama	: Aprilia Ekaningtyas
NIM	: I71217023
Fakultas/Jurusan	: Sosial dan Ilmu Politik / Ilmu Politik
E-mail address	: apriliaaekaningtyas@gmail.com
UIN Sunan Ampe	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan I Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : Tesis Desertasi Lain-lain ()
Tantangan Penga	awasan Pemilihan Umum Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus
Pemilihan Kepala	Daerah Kabupaten Sidoarjo 2020)
Perpustakaan UIN mengelolanya da menampilkan/mer akademis tanpa p penulis/pencipta da Saya bersedia unt Sunan Ampel Sura	yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini N Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, alam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan mpublikasikannya di Internet atau media lain secara <i>fulltext</i> untuk kepentingan erlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai lan atau penerbit yang bersangkutan. uk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN abaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah Demikian pernyata	saya ini. aan ini yang saya buat dengan sebenarnya.
	Surabaya, 12 Januari 2022
	Penulis
	Aprilia Ekaningtyas

ABSTRAK

Aprilia Ekaningtyas, 2021, "Tantangan Pengawasan Pemilihan Umum di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo 2020)", Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci: Pengawasan, Pilkada, Pandemi Covid-19

Penelitian ini dilakukan bertujuan guna (1) memahami tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu selaku lembaga pengawas Pemilu dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan kepala daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 ditengah masa Pandemi Covid-19. (2) Menganalisis strategi dan solusi yang dilakukan oleh Bawaslu selaku lembaga pengawas Pemilu dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo 2020 ditengah masa pandemi covid-19.

Metode kualitiatif dengan pendekatan deskriptif merupakan metode yang dipilih oleh penulis dalam melakukan penelitian ini dengan memiliki tujuan dalam menjelaskan serta mendeskripsikan mengenai fenomena yang tengah terjadi atau bahkan pernah terjadi sebelumnya. Penelitian ini menggunakan Teori Pengawasan dalam menganalisis hasil temuan dilapangan.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini bahwa (1) Bawaslu dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas sesuai dengan regulasi yang berlaku mengenai pengawasan Pilkada ditengah Pandemi Covid-19. (2) Pelaksanaan Pilkada 2020 ditengah Pandemi mendapatkan presentase tingkat partisipasi pemilih sebesar 71,61%. (3) Tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu Sidoarjo dalam melaksanakan tugasnya adalah terkait dengan tantangan politik, Keterbatasan SDM, Koordinasi antar lembaga, dan penerapan protokol kesehatan yang termasuk aspek utama dalam pelaksanaan Pilkada 2020 ditengah Pandemi Covid-19.

ABSTRACT

Aprilia Ekaningtyas, 2021, Challenges for Supervision of General Elections in the Covid-19 Pandemic Period (Case Study of the 2020 Sidoarjo Regency Head Election) thesis Program of Political Science Faculty of Social and Political Sciences of Sunan Ampel State Islamic University Surabaya.

Keywords: Supervision, Election, Covid-19 Pandemic

This research was conducted with the aim of (1) understand the challenges faced by Bawasalu as an election supervisory agency in the implementation of supervision of the 2020 Sidoarjo Regency head election in the midst of the Covid-19 Pandemic. (2) Analyzing the strategies and solutions carried out by Bawaslu as the election supervisory agency in the implementation of supervisory of the 2020 Sidoarjo Regency Head Election in the midst of the Covid-19 Pandemic.

Descriptive qualitative method is the method chosen in conducting this research with the aim of explaining and describing related phenomena that are currently happening or have even happened before. Supervision Theory is used by researchers in conducting this research.


Based on the results of this study that (1) Bawaslu in carrying out its duties as a supervisory agency in accordance with applicable regulations regarding the supervision of Pilkada in the midst of the Covid-19 Pandemic. (2) The implementation of the 2020 Regional Head Election in the midst of the Pandemic received a voter turnout percentage of 71.61%. (3) The challenges faced by the Sidoarjo Bawaslu in carrying out their duties are related to political challenges, limited human resources, coordination between institutions, and the application of health protocols which are the main aspects in the implementation of the 2020 Pilkada amid the Covid-19 pandemic.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii:
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	v i
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	X
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Definisi Konseptual	14
F. Sistematika Penulisan	
BAB II KAJIAN TEORITIK	31
A. Penelitian Terdahulu	31
B. Kerangka Teori	41
1. Teori Pengawasan	
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	
C. Pemilihan Subjek Penelitian	
-	

D. Tahap-Tahap Penelitian	18			
E. Teknik Pengumpulan Data5	50			
F. Teknik Analisis Data5	52			
G. Teknik Pemeriksaan Data5	54			
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISA DATA	56			
A. Penyajian Data5	56			
1. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo5	56			
2. Profil Lembaga Bawaslu 5	59			
3. Kebijakan Penyelenggaraan Pemilu Masa Pandemi Covid-19 6	58			
4. Kebijakan Kepengawasan Pemilu di Masa Pandemi Covid-19 8	31			
5. Implementasi Kepeng <mark>aw</mark> asa <mark>n d</mark> i Ba <mark>waslu K</mark> abupaten Sidoarjo 8	36			
B. Analisa Data9	98			
1. Tantangan Pengaw <mark>asan Pemilihan Umum</mark> di Masa Pandemi Covid-1	19			
dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo 2020 98				
2. Strategi dalam Menghadapi Tantangan Pengawasan Pemilihan Umum d				
Masa Pandemi Covid-19 dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupate Sidoarjo 2020				
BAB V PENUTUP 109				
A. Kesimpulan				
B. Saran				
DAFTAR PUSTAKA				
LAMPIRAN				
Surat Izin Penelitian				
Pedoman Wawancara Kepada Lembaga Bawaslu				
Pedoman Wawancara Kepada Panwascam				
Jadwal Penelitian	21			

	Dokumentasi Penelitian	122
	Sertifikat Cek Plagiasi Turnitin	124
R	JODATA PENELITI	125



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan sebuah bentuk dari penerapam asas demokrasi di Indonesia. Pemilu yang diselenggarakan bertujuan untuk memiliki pemipin di suatu negara ataupun daerah. Pemimpin yang telah terpilih tersebut memangku jabatan pemerintahan didalam sebuah negara atau daerah tersebut guns mengarahkan untuk menuju tujuan atau keadaan yang lebih baik. Di Indonesia, Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten ditambah Pemilihan umum untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan sejak tahun 2005.

Pada tahun 2020, Indonesia dijadwalkan untuk menyelenggarakan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak untuk memilih kepala daerah secara bersamaan. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan secara bersamaan di beberapa daerah di Indonesia. Pelaksanaan Pilkada secara serentak telah diselenggarakan sejak Pilkada 2015 untuk menuju Pilkada Nasional di seluruh wilayah Indonesia pada bulan November 2024.

¹ Ardiles R.M. Mewoh, DKK. *Pemilu dalam Perspektif Penyelenggara* (Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2015), Hal 8.

Namun, pada penyelenggaraa Pilkada 2020 ini mengalami penundaan dalam jadwal pelaksanaan dikarenakan adanya penyebaran Covid-19 yang begitu cepat di berbagai negara di dunia. Hingga saat ini Covid-19 atau *Corona Virus Disease 2019* telah ditetapkan menjadi level pandemi oleh *World Health Organization* (WHO) selaku badan kesehatan dunia. Pada bulan Maret 2020 pada tanggal 11 Maret 2020² secara resmi telah diumumkan bahwa level penyebaran Covid-19 telah berada pada level pandemi.

Level pandemi merupakan tingkat dari penyebaran suatu penyakit atau wabah yang terjadi secara global dan berdampak terhadap seluruh negara didunia. Dengan dinyatakannya suatu wabah menjadi level Pandemi, *World Health Organization (WHO)* atau organisasi kesehatan dunia tidak memiliki kisaran ataupun ambang batas dalam menentukan kasus terinfeksi, kasus kematian, serta jumlah negara yang terkena dampak dari wabah Covid-19.

Dengan demikian, penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* atau Virus Corona yang begitu cepat merupakan akar permasalahan kesehatan dunia yang memberikan dampak cukup serius pada kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah dibidang sosial politik yakni penundaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang rencananya hendak diselenggarakan secara serentak. Tak hanya penundaan jadwal pelaksanaan Pilkada melainkan beberapa tahapan juga mengalami penundaan dikarenakan beberapa tahapan dikhawatirkan akan

.

² Wardatul Fitri. "Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan," Jurnal Supremasi Hukum Volume 9 Nomor 1 Juni (2020). Hal 80.

menimbulkan mobilisasi massa seiring dengan meningkatnya kasus terinfeksi Covid-19 di Indonesia.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 merupakan Pilkada serentak yang diselenggarakan di sejumlah daerah di Indonesia. Dengan dilakukannya kesepakatan dalam penundaan jadwal penyelenggaraan, maka pemungutan suara Pilkada yang dijadwalkan berlangsung pada 23 September 2020, serta merta bergeser. Semula bila tidak ada aral melintang, 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota akan bersama-sama menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah mereka. Pilkada 2020 merupakan pilkada serentak gelombang keempat. Sebagai pengulangan siklus lima tahunan dari Pilkada 2015 yang merupakan pelaksanaan Pilkada serentak gelombang pertama dalam skenario penataan jadwal Pilkada menuju Pilkada serentak secara nasional diseluruh wilayah Indonesia pada November 2024.³

Dengan penetapan penyebaran Covid-19 menjadi level pandemi membuktikan bahwa wabah ini merupakan sebuah permasalahan serius yang berdampak pada kehidupan bermasyarakat. Berbagai langkah pencegahan, anjuran, serta kebijakan dibuat dan dijalankan oleh Pemerintah dalam upaya meminimalisir kasus penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang salah satunya adalah penerapan *social* dan *physical distancing* dikarenakan sifat dari virus ini adalah zoonosis yang menular antar manusia dan dapat terjadi melalui percikan atau sentuhan (droplet).

-

³ Titi Anggraini. *COVID-19 dan Penundaan Pilkada: Masalah dan Jalan Keluarnya*. CSIS Commentaries DMRU-031-ID. Hal 03.

Dengan demikian, penundaan jadwal pelaksanaan Pilkada 2020 ini ditetapkan setelah melalui berbagai kesepakan diantara pihak berweang dalam penyelenggaraan Pemilu yakni dalam Rapat Kerja yang diselenggarakan oleh Komisi II DPR dengan Kementrian Dalam Negeri dan para lembaga penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP).⁴ Indonesia menjadi bagian dari negara dunia yang memutuskan untuk melakukan penundaan terhadap pelaksanaan Pemilu di tingkat lokal. Penundaan jadwal tersebut ditetapkan menjadi tanggal 9 Desember 2020⁵ yang sebelumnya agenda penyelenggaraan Pilkada telah dijadwalkan pada tanggal 23 September 2020.

Pelaksanaan dari Pilkada 2020 merupakan pelaksanaan Pilkada lanjutan dimana diselenggarakan dalam situasi dan kondisi tertentu. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang merupakan Perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 201, Pasal 120 ayat (1) berbunyi:

"Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan Lanjutan."

4

⁴ Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, "Urgensitas Perppu Pilkada di Kala Wabah Pandemi Covid-19," 'ADALAH: Buletin Hukum & Keadilan Volume 4 Nomor 1 (2020) Hal 125.

⁵ IDEA, "Ikhtiar Global Covid-19: Dampak terhadap Pemilu" Hal 3.

⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Pasal 120 ayat (1).

Dengan demikian, terselenggaranya Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020 adalah sebagai Pilkada lanjutan dengan merujuk situasi dan kondisi yang sedang terjadi akibat Pandemi Covid-19, mekanisme dari penyelenggaraan pemilihan lanjutan lebih tepat untuk diterapkan sebagai pilihan dalam pelaksanaanya. Berdasarkan kesepakatan penundaan jadwal penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 ini, tentu tahapan-tahapan Pilkada yang sempat tertunda tersebut kembali berjalan sebagaimana semestinya. Hal tersebut didukung dengan adanya regulasi yang dibuat oleh para lembaga penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) demi suksesnya Pilkada serentak 2020 ditengah Pandemi Covid-19.

Penerapan protokol kesehatan sangat penting dilakukan demi meminimalisir tingkat penularan pada saat pelaksanaan Pilkada berlangsung. Hal tersebut berdasarkan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan secara serentak berdasarkan kondisi yang dihadapi adalah kondisi non bencana alam yang diatur sebagaimana pada Pasal 5 ayat (1) dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 berbunyi:

"Pemilihan Serentak Lanjutan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, Peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam dalam penyelenggaraan Pemilihan."

_

⁷ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020, Pasal 5 ayat (1)

Dalam pelaksanaanya ditengah kondisi non bencana alam maka beberapa peraturan mengenai tata pelaksanaan pengawasan, penanganan terkait dugaan pelanggaran serta tindakan menyelesaikan sengketa didalam Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Serentak Lanjutan tersebut dijelaskan melalui Pasal 3 ayat (1) dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 4 Tahun 2020 berbunyi:

"Pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa Pemilihan Serentak Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan Pengawas Pemilihan dan Pihak lain"⁸

Dalam pelaksanaan Pilkada serentak ditengah pandemi tersebut tentunya mendapat berbagai tantangan dalam tahap persiapan dan tahap pelaksanaan dari Pilkada serentak itu sendiri. Dalam sebuah pelaksanaan Pilkada, Indonesia memiliki sebuah lembaga yang bertugas dalam mengawasi setiap tahapan dari penyelenggaraan pemilihan umum.

Lembaga tersebut adalah lembaga Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Di Indonesia memiliki lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang terdiri dari 3 lembaga yakni, Komisi Pemilihan Umum sebagai pihak yang menyelenggarakan pelaksanaan Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) selaku lembaga pengawas dalam melakukan kegiatan pengawasan terhadap tahapan-tahapan dari Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) yang

-

⁸ Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 4 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1)

bertugas dan berperan dalam penanganan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.⁹

Dengan demikian, Bawaslu memiliki kedudukan yang strategis dalam menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya sebagai lembaga pengawas dalam mewujudkan Pemilu yang Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil). Dengan lembaga Pengawas Bawaslu diharapkan dapat menjalankan langkah pencegahan secara optimal terkait tahapan pelaksanaan pemilihan umum. Mengingat bahwa Bawaslu disetiap tingkatan atau kedudukannya memiliki masingmasing fungsi yang penting dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dari Pemilu agar terselenggara dengan baik sesuai dengan asas-asas dari Pemilu.

Tantangan yang dialami dalam Pilkada 2020 tidak hanya meliputi dalam segi pelaksanaan pada setiap tahapanya, melainkan tantangan tersebut juga dialami dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan tahapan pemilu. Tantangan tersebut berupa kekhawatiran dalam tingkat partisipasi masyarakat, strategi dalam meminimalisir adanya dugaan pelanggaran yang rawan terjadi, serta penerapan terkait dengan kepatuhan dalam penerapan protokol kesehatan dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas karena tahap pengawasan juga menjadi salah satu tahapan pemilu yang berkaitan dengan mobilisasi massa yakni dengan melibatkan banyak petugas resmi seperti anggota Bawaslu dan jajaran pengawas pemilu baik di tingkat pengawasan maupun desa.

-

⁹ Andi Setiawan dan Hilmi Handala. "Jejaring Bawaslu dalam Penanganan Pemilihan Umum Serentak," Jurni Academia Praja Volume 3 Nomor 2 Agustus (2020) Hal 323.

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu meliputi pengawasan dalam penyelenggaraan pemiluhan umum yang terdiri dari tahap perencanaan serta penetapan jadwal sebagai bentuk pelaksanaan dari tahap pemilu, perencanaan logistic yang dilakukan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum), sosialisasi dalam penyelenggaraan pemilu, pelaksanaan terhadap persiapan yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan, serta pengawasan terkait tahap penyeelenggaraan pemilu yaitu mengawasi pelaksanaan putusan atau keputusan yang dibuat oleh lembaga penyelenggara pemilu.¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjelaskan bahwa tugas pengawasan dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Dalam Pasal 93 menjelaskan Bawaslu bertugas: 11

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan.
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - 1. Pelanggaran Pemilu dan
 - 2. Sengketa proses Pemilu
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - 1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu
 - 2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU
 - 3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan

.

¹⁰ https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban. Diakses pada tanggal 12 November 2020. Pukul 10.24 WIB.

¹¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 93.

- 4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundagan
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap
 - 2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota
 - 3. Penetapan Peserta Pemilu
 - Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota
 DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
 - 5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye
 - 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya
 - Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS
 - 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK
 - Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU
 Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU
 - Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu
 Lanjutan, dan Pemilu Susulan dan
 - 11. Penetapan hasil Pemilu
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang

- Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara
 Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan yang terdiri atas
 - 1. Putusan DKPP
 - 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu
 - Putusan/ Keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan
 - Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP
- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu
- j. Mengelola, memelihara, dan merawas arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu
- 1. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dengan demikian, pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2020 memiliki tantangan serta hambatan tersendiri dalam pelaksanaannya yaitu dengan situasi dan

kondisi yang berbeda dari pelaksanaan Pilkada pada periode-periode sebelumnya. Pentingnya pelaksanaan Pilkada merupakan sebagai bentuk dari pelaksanaan asas demokrasi yang dianut oleh Negara Indonesia yang wajib untuk dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi.

Secara umum, pengawasan dapat didefinisikan sebagai bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan yang diselenggarakan sesuai dengan yang diharapkan dan telah berdasarkan pada norma, nilai, dan aturan yang ada. Pengawasan pemilu yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam menyalurkan hak pilih warga negara tanpa adanya manipulasi serta kecurangan.¹²

Pengawasan Pemilu yang dilakukan merupakan bentuk *controlling* dalam pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu. Dengan demikian, pengawasan yang baik adalah dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan Pemilu dengan memberikan ruang untuk masyarakat dalam berpartisipasi dalam proses pelaksanaan serta kerjasama dengan berbagai lembaga dalam menunjang hasil pengawasan dan pelaksanaan Pemilu yang sesuai dengan yang diharapkan.

Pada kenyataanya pelaksanaan pengawasan di tengah Pandemi merupakan sebuah tantangan baru dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia bahkan didunia. Meskipun, telah diaturnya beberapa kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pihak penyelenggara Pemilu terkait dengan pelaksanaan Pilkada ditengah Pandemi tidak dipungkiri masih terjadi kendala, tantangan dalam

¹² Novembri Yusuf Simanjuntak. "Pemantauan dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu," Jurnal Bawaslu Volume 3 Nomor 3 (2017) Hal 310.

pelaksanaanya oleh pihak penyelenggara Pemilu ataupun peserta pemilu. Hal tersebut membuktikan bahwa pentingnya koordinasi diantara KPU dan Bawaslu selaku lembaga penyelenggara serta beberapa lembaga seperti halnya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam mencapai pemilu yang jujur dan adil serta menentukan strategi dalam mengantisipasi hambatan saat pelaksanaan Pemilu dengan persiapan dan perencanaan pengawasan secara inovatif demi tercapainya hasil Pilkada yang berintegritas.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pilkada 2020 diikuti oleh sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota di Indonesia. Di Provinsi Jawa Timur sendiri sebanyak 19 daerah mengikuti Pilkada 2020 dengan rincian sebanyak 16 Kabupaten dan 3 Kota. Kabupaten Sidoarjo termasuk Kedalam 16 daerah kabupaten yang ikut serta dalam penyelenggaraan pesta demokrasi secara serentak ditengah Pandemi Covid-19.

Dalam pelaksanaan Pilkada 2020, Kabupaten Sidoarjo mendapatkan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi ditengah Pandemi. Hal tersebut tentunya menjadi sebuah prestasi tersendiri dalam pelaksanaan Pilkada yang diselenggarakan di tengah Pandemi. Berbagai upaya tentunya dilakukan oleh berbagai pihak penyelenggara, koordinasi diantara lembaga guna mencapai pemilihan yang jujur. Tidak hanya dari segi penyelenggaraaan, pada kegiatan pengawasan juga ikut serta mempengaruhi hasil pilkada 2020 di Kabupaten Sidoarjo dalam meminimalisir dugaan pelanggaran dengan melakukan beberapa

.

¹³ Dinas Kominfo Jatim, "Pilkada Serentak 2020 diikuti 19 Kabupaten/Kota di Jatim".
http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/pilkada-serentak-2020-diikuti-19-kabupaten-kota-dijatim. Diakses pada tanggal 16 Juli 2021 Pukul 11.55 WIB.

upaya, langkah, serta strategi yang dilakukan untuk mencapai Pemilu yang bermartabat.

Dengan demikian, berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini adalah apa yang menjadi tantangan dalam pengawasan pemilihan umum di masa pandemi dengan menjelaskan pula terkait dengan bagaimana strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo selaku lembaga pengawas dalam pemilihan. Maka, judul yang diajukan oleh peneliti adalah *Tantangan Pengawasan Pemilihan Umum di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo* 2020).

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana tantangan yang dihadapi dalam pengawasan Pemilihan Umum di masa pandemi Covid-19 dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo 2020?
- 2. Bagaimana strategi dalam menghadapi tantangan pengawasan Pemilihan Umum di masa pandemi Covid-19 dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo 2020)?

C. Tujuan Penelitian

 Untuk memahami tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu selaku lembaga pengawas Pemilu dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo 2020 ditengah masa pandemi covid-19. Untuk menganalisis strategi dan solusi yang dilakukan oleh Bawaslu selaku lembaga pengawas Pemilu dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo 2020 ditengah masa pandemi covid-19.

D. Manfaat Penelitian

- Manfaat teoritis, tulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta pemahaman mengenai upaya yang dilakuakan oleh Bawaslu selaku lembaga pengawas Pemilu dalam menghadapi tantangan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di tengah masa pandemi covid-19.
- 2. Manfaat praktik, tulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat dan sebagai bentuk kontribusi dalam menambah referensi keilmuan, mengembangkan konsep ataupun teori yang berhubungan dengan tantangan pengawasan pemilihan umum yang khusunya pemilihan kepala daerah Kabupaten Sidoarjo 2020 ditengah masa pandemi covid-19.

E. Definisi Konseptual

1. Pengawasan

Pengawasan merupakan sebuah kegiatan dalam memeriksa dan meminimalisir kesalahan saat berlangsungnya sebuah kegiatan. Pengawasan penting dilakukan untuk mengetahui sampai mana proses tersebut berlangung serta apa saja yang masih diperlukan dalam mencapai tujuan tersebut.

Pengawasan yang dilakukan merupakan suatu proses kegiatan yang terus menerus dilaksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang telah dilaksanakan dengan kemudian diadakan penilaian serta mengoreksi apakah pelaksanaannya sesuai dengan semestinya atau tidak. Selain itu, pengawasan

merupakan bentuk dari penilaian yang menjadi proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata dan telah dicapai disertai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Dengan kata lain, hasil dari pengawasan yang telah dilkaukan harus menunjukkan sampai dimana kecocokan atau ketidakcocokan dalam mengevaluasi sebab-sebabnya. 14

Menurut Siagian dalam Yusri Munaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dari sebuah pengawasan adalah sebuah proses dalam melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan dari seluruh kegiatan organisasi yang bertujuan untuk menjamin agar semua aktivitas yang sedang berlangsung dapat berjalan sesuai berdasarkan renana yang sebelumnya telah ditentukan.¹⁵

Pengawasan yang dilakukan adalah bentuk dari mengarahkan secara sepenuhnya guna menghindari serta meminimalisir kemungkinan dari penyelewengan ataupun penyimpangan terhadap maksud yang ingin dicapai.

Dengan melalui pengawasan tersebut diharapkan dapat membantu dalam menjalankan sebuah kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya guna mencapai sebuah maksud yang telah ditentukan dengan efisien dan juga efektif. Bahkan, dengan melakukan sebuah pengawasan dapat menciptakan sebuah aktivitas yang berhubungan terhadap penentuan ataupun penilaian terhadap sejauh mana tahapan kerja telah dilaksanakan. Dalam mendeteksi sejauh mana sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemimpin tengah dijalankan serta sejauh

¹⁵ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara* (Pekanbaru- Riau: Marpoyan Tujuh Publishing, 2015) Hal 100.

15

¹⁴ Amran Suadi,. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers. 2014).

mana sebuah penyimpangan yang akan terjadi atau telah terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut dapat dilakukan sebuah tindakan pengawasan.¹⁶

Maka, dapat diartikan bahwa dilakukannya sebuah pengawasan adalah bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana sebuah penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan serta hambatan yang akan terjadi di waktu mendatang. Dengan demikian, perihal dari sebuah pengawasan merupakan bentuk kegiatan dalam menilai sesuatu yang tengah atau telah dilakukan dengan apa yang diharapkan sebelumnya dengan berdasarkan kriteria, norma, standar serta tolak ukur mengenai hasil yang akan dicapai.¹⁷

Hal tersebut juga sejalan dengan definisi pengawasan sebagai fungsi manajemen dengan memastikan apakah rencana yang sedang dijalankan telah berjalan sebagaimana mestinya dengan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut pendapat Usman Effendi dilakukannya pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, dimana sebaik apapun kegiatan berjalan jika tanpa disertai dengan pelaksanaan pengawasan dari proses pekerjaan tersebut tidak dapat dikatakan berhasil.¹⁸

Dengan melakukan pengawasan dapat mengetahui dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewenagn serta

¹⁶ Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2014) Hal 16

¹⁷ Yusri Munaf. Ibid,.

¹⁸ Usman Effendi, *Asas Manajemen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hal 138

kendala lain di waktu yang akan datang. Jadi keseluruhan dar sebuah pengawasan adalah kegiatan dalam membandingkan apa yang tengah dilakukakn atau sudah dikerjakan dengan disesuaikan terhadap rencana yang sebelumnya ditetapkan dengan memenuhi kriteria, norma, standar, serta ukuran mengenai hasil yang ingin dicapai.¹⁹

Demikian, dilakukannya sebuah pengawasan adalah sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk *controlling* yang dilakukan secara sistematis dan terarah guna mengetahui pelaksanaan dari kegiatan tersebut apakah dijalankan berdasarkan apa yang diharapkan. Pengawasan yang dilakukan juga sebagai bentuk meminimalisir adanya kesalahan dalam kegiatan yang tengah berlangsung.

2. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan umum atau Pemilu adalah bentuk implementasi asas demokrasi di Indonesia. Pemilu diselenggarakan untuk memilih pemimpin disuatu negara ataupun daerah. Pemimpin tersebut memangku jabatan pemerintan didalam suatu negara untuk mengarahkan serta mencapai tujuan atau keadaan yang lebih baik. Di Indonesia, Pemilu diselenggarakan secara periodek yakni setiap 5 (lima) tahun sekali baik itu Pemilihan dalam skala nasional (Pilpres, Pileg, dsb) maupun pemilihan dalam skala regional (Pilkada).

Penyelenggaraan Pemilu merupakan sebuah laambang sekaligus tolak ukur bagi kebanyakan negara demokrasi. Cerminan dari sebuah partisipasi serta

•

¹⁹ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara* (Pekanbaru- Riau: Marpoyan Tujuh Publishing, 2015) Hal 100.

aspirasi masyarakat tersebut dapat dilihat dari keterbukaan, kebebasan dalam berpendapt serta kebebasan dalam berserikat dari penyelenggaraan sebuah pemilihan umum. Namun, perlunya kegiatan lain yang memiliki sifat berkelanjutan seperti berpartisipasi dalam kegiatan partai, lobbying serta sebagainya menjadikan bahwa pemilihan umum bukan menjadi satu-satunya sebuah tolak ukur melainkan disertai dengan ukuran dalam kegiatan tersebut.²⁰

Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi salah satu unsur penting dalam seuah sistem ketatanegaraan yang menganut paham demokrasi. Pemilu adalah tahapan terpenting dalam menyusun sebuah pemerintahan dengan melalui perwakilan rakyat yang ada di Parlemen. Dari wakil rakyat tersebut, maka aturan perundang-undangan diproses dan disahkan oleh seorang pemimpin negara dengan mengatur dan menetapkan serta hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kenegaraan dapat dilaksanakan. Dengan demikian, mewujudkan sistem ketatanegaraan yang baik, maka guna mencapai Pemilu yang baik dapat tercapai manakala dilaksanakan secara terbuka, jujur, adil, dan tidak berpihak. Pemilu juga dapat memberikan ruang kepada siapapun guna menyampaikan aspirasinya tanpa adanya tekanan dari siapapun.²¹

Pemilu secara konseptual menjadi sebuah sarana dalam menjalankan sebuah kedaulatan rakyat. Dalam Pemilu, terjadi sebuah "penyerahan" terkait dengan sebagian kekuasaan serta hak rakyat kepada wakilnya yang duduk di

-

²⁰ Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), Hal 461.

²¹ Abdul Chalik. *Pertarungan Elite dalam Politik Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), Hal 100-101.

parlemen ataupun pemerintahan. Maka, legitimasi rakyat akan dijalankan. Maka, setelah melalui mekanisme tersebut, rakyat dapat meminta pertanggung jawaban kesaan terhadap pemerintah secara sewaktu-waktu²²

Berikut asas-asas dalam pelaksanaan pemilihan umum yakni:

- Langsung yang berarti setiap masyarakat memiliki hak memilih secara langsung sesuai dengan kehendaknya dalam memilih calon kandidat tanpa diwakilkan.
- b. Umum yakni, berlaku kepada semua warga negara tersebut secara menyeluruh dengan memenuhi hal-hal yang menjadi syarat tanpa membedakan suku, agama, maupun status sosial lainnya.
- c. Bebas, Tidak terhalang mengenai pilihannya yang sesuai dengan aspirasi tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.
- d. Rahasia, setiap pilihan dijamin kerahasiannya tanpa diketahui oleh orang lain.
- e. Jujur, seluruh pihak yang terlihat harus berlaku jujur yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
- f. Adil, setiap penduduk yang memenuhi kriteria sebagai pemilih Pemilu mendapat perlakuan yang setara atau sama dalam memberikan suaranya.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, Pemilu berkaitan erat terhadap pelaksanaan dari Pemilihan Umum. Demokrasi perwakilan atau demokrasi secara tak langsung dianggap dengan nyata dapat dilakukan apabila

-

²² Fajlurrahman Jurdi. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Penerbit Kencana. 2018), Hal

melihat keadaan negara didunia. Maka, dengan melakukan pemilihan perwakilan rakyat yang representative (keterwakilan) sarananya adalah Pemilihan umum. Kurang atau tidak adanya penerapan demokrasi dalam sebuah negara apabila pemilihan tersebut tidak bersifat kompetitif, jujur, serta adil dalam pelaksanaanya.²³

Pemilu merupakan sebuah bentuk dari pembelajaran politik terhadap rakyat yang memiliki sifat langsung, tebuka, dan dilaksanakan secara massal dengan harapan bahwa dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dibidang politik serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya demokrasi.

Implementasi kedaulatan rakyat yang dilakukan adalah sebagai perwujudan dari demokrasi, maka dengan jelas menjelaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut prinsip partisipasi masyarakat dalam menjalankan pembangunan, pengambilan keputusan serta perwujudan dalam kepastian hukum dan keadilan termasuk dalam bidang-bidang kenegaraan lain. Dengan demikian, pemilihan umum yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun sekali bertujuan untuk memilih para wakil rakyat dalam level Kabupaten atau Kota dan Provinsi hingga pusat, Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia menggantungkan harapannya terhadap para partai Politik ataupun pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. 24

.

²³ Topo Santoso dan Ida Budhiati. *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan* (Jakarta: Sinar Grafika. 2019), Hal 11.

²⁴ Asep Hidayat. *Manfaat Pelaksanaan Pemilu Untuk Kesejahteraan Masyarakat.* Politicon: Jurnal Ilmu Politik. Vol 02 No 01 2020. Hal 66.

Pemilu dianggap sebagai suatu cara dalam menerapkan demokrasi sesungguhnya yang dirancang guna mentranformasikan keadaan dari konflik yang terjadi dimasyarakat menjadi tempat kontes politik dengan bersaing disertai dengan integritas yang penuh dalam pemilihan umum yang diharapkan dapat berjalan dengan lancar, tertib, serta berkualitas. Pemilu juga menjadi wadah dalam melaksanakan kedaulatan rakyat untuk menciptakan negara dengan pemerintahan yang demokratis dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". ²⁵

3. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) digelar sebagai bentuk dalam menyelenggarakaan Pemilu ditingkat lokal. Pemilihan Kepala Daerah biasa disingkat dengan sebutan Pilkada. Kepala Daerah yang dimaksudkan adalah Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta para wakilnya. Pemilihan kepala daerah diselenggarakan dengan cara langsung yang dipilih oleh penduduk daerah administrativ tersebut dengan memenuhi persyaratan. Pilkada sendiri diselenggarakan secara periodik yakni 5 tahun sekali.

Pilkada menjadi salah satu wujud dari penerapan asas demokrasi yang sepenuhnya dilakukan sebagai perwujudan pemerintahan dengan didasarkan terhadap asas – asas negara demokrasi untuk menjunjung tinggi hukum serta

²⁵ Muhammad Ja'far. "Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu" Madani Legal Review. Volume 2, Nomor 1 Juni (2018) Hal 60.

penerapan dari nilai demokrasi. Di sisi lain, Pilkada merupakan bentuk dari manifestasi kekuasaan tertinggi rakyat dalam memilih wakilnya baik ditingkat Provinsi, Kabupaten, maupun walikotamadya.²⁶

Pelaksanaan Pilkada langsung adalah implementasi dari sistem demokrasi konstitusional, merupakan sebuah dinamika sosial politik didaerah yang menjadi awal sekaligus pintu gerbang pembangunan daerah, serta faktor kritis yang ikut menentukan kebijakan ekonomi pemerintahan daerah yang terbentuk dari hasil pemilukada²⁷

Pilkada langsung merupakan anak kandung dari reformasi. Sejak disahkannya Undang-Undang Otonomi Daerah pada tahun 2004 serta kemudiaan diikuti oleh pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan secara langsung dengan mencerminkan bahwa terdapat sebuah pembagian kekuasaan pada level daerah. Dalam terlaksananya roda pemerintahan didaerah sebagai wujud di era desentralisasi maka, Pilkada dianggap berfungsi sebagai sarana sirkulasi dalam pergantian kekuasaan di tingkat lokal. Dengan terpilihnya Kepala Daerah secara langsung, maka sudut pandang perpolitikiak di suatu daerah berubah secara total seiring dengan terbukanya ruang partisipasi politik bagi masyarakat yang secara ideal harus terbebas dari intervensi maupun tekanan dari pihak manapun.²⁸

-

²⁶ R. Alief Sudewo, "Dinamika Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia: Proses Internalisasi Rekrtutmen Calon Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Dan Propinsi Pada Partai Politik," Jurnal Bawaslu Volume 3, Nomor 3 (2017) Hal 341.

²⁷ Denden Deni Hendri, *argumentasi Kebijakan Uji Calon Kepala Daerah: Dilengkapi Undang-Undang Pilkada* (Depok: Penerbit Pustaka Kemang. 2016), Hal 33

²⁸ Mokhammad Samsul Arif, "Meningkatkan Angka Partisipasi Sebagai Upaya Menjamin Kegitimasi Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tengah Pandemi Covid-19," Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Volume 2 Nomor 1 November (2020) Hal 26.

Pelaksanaan Pilkada menurut John Rawls mengenai teori keadilan, Pilkada dalam pelaksanaanya diidealkan harus secara adil dan asa keadilan yang dimaksudkan tidak hanya kerangka tidak ada pilih kasih ataupun keberpihakan dari pihak penyelenggaran melainkan dalam memberikan perlakuan terhadap rakyat yang menjadi pemegang kunci kedaulatan juga harus adil.²⁹

Kondisi yang berbeda dengan pelaksanaan Pilkada ditahun 2020 memberikan sejumlah pertanyaan serta tantangan yang kemungkinan dihadapi didalam pelaksanaanya. Pelaksanaan Pilkada 2020 ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2020 yang menjelaskan terkait dengan penjadwalan ulang yang disepakati oleh lembaga penyelenggara Pemilu, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Penundaan yang ditetapkan merupakan bentuk upaya yang dalam meminimalisir penularan wabah ini.

Pilkada serentak tahun 2020 ini adalah pengalaman pertama bagi lembaga penyelenggara pemilu dengan situasi penyelenggaraan yang berbeda dari sebelumnya yaitu, situasi khusus non bencana. Sesuai jadwalnya pelaksanaan Pilkada ini akan diselenggarakan pada tanggal 23 September di Tahun 2020 namun, ditunda menjadi tanggal 09 Desember 2020 setelah melewati berbagai diskusi dan pertimbangan mengenai situasi ini tidak lain dikarenakan wabah yang tengah melanda hampir diseluruh negara didunia.³⁰

.

²⁹ Mukhtar Sarman, *Pilkada Serentak: Quo Vadis Kedaulatan Rakyat* (Yogyakarta: Program Magister Sains Administrasi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat (MSAP UNLAM). 2015), Hal 08.

³⁰ Mokhammad Samsul Arif. *Meningkatkan Angka Partisipasi sebagai Upaya Menjamin Legitimasi hasil pemilihan kepala daeah dan wakil kepala daerah di tengah pandemi covid-19.* Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia. Vol 2 No. 1, November 2020. Hal 22.

Jadi, Pilkada serentak yang diselenggarakan dianggap sebagai bentuk upaya dalam memperbaiki kondisi sosial politik di level lokal. Dimana, pemilihan kepala tentu saja memerlukan partisipasi masyarakat lokalnya sebagai bentuk implementasi dari asas kedaulatan rakyat sehingga menghasilkan output kebijakan yang lebih baik.

Masyarakat yang berada pada level lokal secara langsung akan terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada dengan mengingat tujuan dari pelaksanaan Pilkada yaitu mewujudkan sebuah kemandirian berpolitik bagi masyarakat, sehingga dihdaparkan bagi masyarakat selama periode 5 tahun dapat menentukan nasibnya sendiri berdasarkan asas yang berlaku. Bagi para calon pemimpin dan kandidiat yang ada merupakan perantara bagi masyarakat dalam memulai sebuah harapan yang baru dengan melanjjutkan langkah-langkah pembangunan berdasarkan dengan keinginan dari rakyat itu sendiri.³¹

4. Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah sebuah kelompok virus yang pertama kali ditemukan atau dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok di penghujung tahun 2019. Coronavirus merupakan sekelompok varian virus yang bisa menimbulkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa dari jenis penyakit ini diketahui bisa menimbulkan infeksi pada saluran pernafasan seperti Middle East Resipatory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Resipatory Syndrome (SARS). Covid-19 dapat disebabkan karena telah ditemukannya coronavirus dengan varian jenis baru.

.

³¹ Ibid,. Hal 148-149.

Virus Corona memungkinkan berasal dari hewan lalu menularkan kepada manusi sehingga dianggap memiliki sifat zoonosis. Namun, bentuk penularan dari hewan ke manusia tersebut belum diketahui secara pasti. Dianggapnya memiliki sifat *zoonosis* tersebut didasarkan terhadap data filogenetik *Covid-19*. Prediksi penularan terhadap manusia ke manusia (*humanto human*) berdasarkan perkembangan data lanjutan disebabkan oleh droplet serta kontak dengan virus yang disebabkan melalui droplet tersebut. ³²

Covid-19 merupakan jenis penyakit yang bisa menular dikarenakan oleh sekelompok dari *coronavirus* yang ditemukan. Virus tersebut mulai mewabah di Wuhan, Tiongkok pada Bulan Desember 2019. Covid-19 telah berada pada level pandemi yang terjadi diberbagai negara di dunia. Indonesia, tanggal 2 Maret 2020, memberitahukan kasus pertama Covid-19 sejumlah dua kasus. Pada tanggal 11 Maret 2020³⁴ *World Health Organization* (WHO) selaku organisasi kesehatan dunia secara resmi mengumumkan bahwa akar dari permasalahan kesehatan dunia yang disebabkan oleh virus ini telah sampai pada level Pandemi.

Level pandemi merupakan level dari penyebaran suatu penyakit atau wabah yang terjadi secara global dan berdampak terhadap seluruh negara didunia. Dengan dinyatakannya suatu wabah menjadi level pandemi, badan

³² Diah Handayani, Dkk. *Penyakit Virus Corona 2019.* Jurnal Resiporologi Indonesia Volume 40 Nomor 2 April 2020. Hal 122

³³https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public. Diakses pada tanggal 20 Februari 2021. Pukul 10.40 WIB.

³⁴ Wardatul Fitri. *Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan*. Jurnal Supremasi Hukum Volume 9 Nomor 1 Juni 2020. Hal 80.

kesehatan dunia (WHO) tidak memiliki kisaran atau ambang batas dalam menentukan kasus terinfeksi, kasus kematian, serta jumlah negara yang terkena dampak dari wabah corona virus.

Dengan ditetapkannya covid-19 dengan status Pandemi dalam skala penyebarannya membuktikan bahwa wabah ini merupakan permasalahan serius yang tidak hanya berdampak bagi bidang kesehatan dunia. Berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat terkena dampak dari wabah ini yakni bidang ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Berbagai langkah pencegahan, anjuran, kebijakan dilakukan dan dibuat oleh pemerintah dalam upaya meminimalisir kasus penularan wabah virus corona yaitu dengan penerapan social dan physical distancing dikarenakan sifat virus corona yang menular antar manusia dan dapat terjadi melalui percikan atau sentuhan (droplet).

Berbagai dampak diakibatkan dalam penyebaran wabah Covid-19 yang salah satunya adalah berdampak terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Penerapan berbagai kebijakan sebagai upaya meminimalisir kasus penularan wabah ini juga berdampak pada tahap persiapan hingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang mengalami penundaan.

Penerapan berbagai kebijakan sebagai bentuk dari upaya dalam meminimalisir tingkat penyebaran Covid-19 juga berdampak pada tahap persiapan hingga pelaksanaan Pilkada yang rencananya digelar pada tanggal 23 September 2020 mengalami penundaan pada tanggal 9 Desember 2020 setelah dilakukannya kesepakatan diantara pihak-pihak yang memiliki wewenang. Kesepakatan tersebut berdasarkan hasil Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat

Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bersama dengan lembaga penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) pada senin (30/3/2020) dengan menyepakati kesimpulan yang salah satunya adalah untuk melakukan penundaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) 2020.³⁵

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 merupakan Pemilihan Lanjutan. Pemilihan lanjutan yang dimaksudkan adalah apabila seluruh atau sebagian dari wilayah pemilihan terjadi sebuah kondisi kerusuhan, gangguan keamanaan, atapun sesuatu lain yang menyebabkan sebagian dari tahap pemilihan tidak memungkinkan untuk dilakukan.

Penjelasan terkait dengan mekanisme pelaksanaan sebuah pemilihan terhadap situasi dan kondisi tertentu, dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2020 yang merupakan Perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 201, Pasal 120 ayat (1) berbunyi:

"Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan Lanjutan."³⁶

Dengan demikian, dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 merupakan pemilihan lanjutan dalam penerapan mekanisme pelaksanaanya. beberapa tahapan persiapan penyelenggaraan Pilkada yang

Commentaries DMRU-031-ID. Hal 1.

³⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pasal 120 avat 1

³⁵ Titi Anggraini. *COVID-19 dan Penundaan Pilkada: Masalah dan Jalan Keluarnya*. CSIS

ditunda adalah pelantikan panitia suara (PPS), verifikasi persyaratan dukungan calon kandidat, pembentukan panitia pemutakhiran data pemilihan (PPDP) serta tahap pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT). Beberapa tahapan yang tertunda tersebut diaktifkan kembali pada tanggal 15 Juni 2020.

Berbagai pro dan kontra dalam pelaksanaan Pilkada ditengah masa pandemi turut mengiringi rencana pelaksanaan dari pesta demokrasi secara serentak ini. Pro kontra yang dihadapi adalah meliputi penundaan hingga penetapan secara ulang jadwal pelaksanaanya yaitu tanggal 09 Desember 2020. Beberapa pihak berpendapat bahwa Pilkada yang akan diselenggarakan ini bisa menimbulkan potensi terjadinya penularan massif ditengah masyarakat maka, penundan akan dilakukan hingga kondisi dari tingkat penularan mereda serta dapat memungkinkan dilaksanakannya Pilkada Serentak ini. Selain itu, pentingnya pelaksanaan Pilkada diselenggarakan ditengah Pandemi demi terjaganya hak konstitusi rakyat yaitu memilih dan dipilih maka, Pilkada 2020 ini tetapi dilaksanakan dengan menerapkan standart protocol kesehatan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini memiliki 5 bab yang merupakan pemaparan dari hasil penelitian. Berikut sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah:

Bab I : yang berisikan latar belakang masalah yang menjadi landasan dalam penelitian ini, rumusan masalah yang menjadi rujukan permasalahan, tujuan serta manfaat penelitian, definisi konseptual, serta penjabaran terkait sistemtika dari pembahasan penelitian.

Bab II : membahas mengenai kajian teoritik yang berisikan tentang hasil penelitian terdahulu dan kerangka teori yang akan dilakukan terhadap penulis penelitian ini.

Bab III: Pada bab ini membahas terkait dengan metodologi penelitian dengan berisikan mengenai jenis penelitian, lokasi, metode pengumpulan data, teknik analisis data yang digunakan Penentuan metode penelitian yang didasarkan kepada tema atau topic permasalahan yang digunakan oleh peneliti yang mana dengan pemilihan metode penelitian ini dapat memecahkan permasalahan yang diteliti dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Didalam tahapan pengumpulan data disesuaikan dengan metode, proses, jenis, lokasi, teknik pengumpulan dan teknik analisis data didalam penelitian. Peneliti dalam melakukan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, Tinjauan Pustaka, dan Dokumentasi dengan narasumber yang menjadi sumber penelitian.

Setelah dilakukannya tahapan pengumpulan data, maka dilanjutkan dengan tahapan pengolahan data dan analisis data yang mana didalam tahapan ini, data yang didapatkan selanjutnya diolah dengan memeriksa data yang didapatkan dilapangan apakah sesuai dengan yang dibutuhkan atau tidak. Apabila dirasa tidak ada kekurangan terhadap data yang dimiliki maka dilanjutkan pada tahap analisis terhadap data yang sudah diolah tersebut.

Bab IV: Berisikan bentuk penyajian hasil temuan dan analisa data yang membahas terkait dengan gambaran umum lokasi penelitian ini dengan menjelaskan bagaimana karakteristik wilayah Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu kabupaten yang mengikuti pelaksanaan Pilkada serentak di tahun 2020. Dalam

bab ini juga menjelaskan mengenai fokus lokasi penelitian yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan fungsi dan perannya selaku lembaga pengawas Pemilu.

Didalam tahapan ini berupa hasil dari analisis data yang telah diolah dan dibahas secara lengkap mengenai data yang telah ditemukan dilapangan terhadap pemecahan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Disertai dengan temuantemuan yang ada dilapangan atau melaporkan dan membahas mengenai hasil penelitian yan telah dilakukan dilapangan.

Bab V : Bab tersebut adalah bab akhir dalam penelitian ini dengan menjalaskan mengenai penarikan kesimpulan dan pendapat yang menjadi saran dan masukan terhadap penulisan penelitian selanjutnya.

BAB II KAJIAN TEORITIK

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bermanfaat bagi peneliti untuk memperbanyak pemahaman teori atau materi yang digunakan untuk mengkaji penelitian. Peneliti dalam hal ini melakukan riset terhadap jurnal nasional serta internasional dengan tema penelitian yang mengenai tantangan proses pengawasan dalam Pemilu. Dalam melakukan riset terkait penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan judul yang serupa melainkan menemukan beberapa referensi yang berupa jurnal yang relevan dengan penelitian ini diantaranya adalah:

1. Bella Rofi Ulyanisa dan Yoga Satrio, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta. Jurnal Legal Reasioning Volume 3, Nomor 2, Juni 2021 P-ISSN 2654-8747. Dengan judul "Hambatan Dan Tantangan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 (The Obtacles And Challenges On Regional Head Elections 2020)"37

Penelitian ini membahas mengenai hambatan serta tantangan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 dimana pemilihan tersebut diselenggarakan ditengah masa Pandemi Covid-19. Pelaksanaan dari Pilkada serentak 2020 akan berbeda dengan penyelenggaraan Pilkada pada masa sebelumnya dan akan mengalami berbagai hambatan serta tantangan tersendiri didalam pelaksanaannya mengingat dengan penyelenggaraan

³⁷ Bella Rofi Ulyanisa dan Yoga Satrio, "Hambatan dan Tantangan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 (The Obtacles and Challenges on Regional Head Elections 2020)", Jurnal Legal Reasioning Volume 3 Nomor 2, Juni (2021) P-ISSN 1654-8747.

Pilkada yang dilakukan dalam situasi serta kondidi normal saja masih mengalami berbagai kendala dalam penyelenggaraanya. Penelitian ini menggunakan metode penulisan normatif dengan menganalisis UU yang berkaitan dengan Pilkada.

Hasilnya adalah beberapa hambatan timbul seiring dengan penetapan penyelenggaraan Pilkada ditengah Pandemi Covid-19 meliputi: money politic yang disamarkan dalam bantuan penanggulangan Covid-19, Anggaraan atau pendanaan pemiluhan kepala daerah 2020, pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negar (ASN) dan kampanye hitam (black campaign). Terkait dengan tantangan dalam pemilihan kepala daerah serentak 2020 tidak hanya penyelenggaraannya yang diselenggarakan ditengah Pandemi melainkan bagaimana cara untuk menjaga demokratisasi lokal melalui Pilkada serentak 2020. Secara teknis, tantangan-tantangan yang muncul dalam pelaksanaan Pilkada 2020 diantaranya adalah: Pilkada aman covid dan kepercayaan publik serta keakuratan data pemilih.

2. M. Asmawi, Amiludin, dan Edi Sofwan. Indonesian Journal of Law and Policy Studies Volume 2, Nomor 1 Mei 2021. Dengan judul "Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang dalam pencegahan Praktik Politik Uang" 38

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serang dalam menjalankan tugasnya sebagai

.

³⁸ M. Asmawi, Amiludin, dan Edi Sofwan,"Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang dalam Pencegahan Praktik Politik Uang. Jurnal." Indonesian Journal of Law and Policy Studies Volume 2 Nomor 1 Mei (2021).

lembaga pengawas yang salah satunya adalah pencegahan terkait praktik politik uang. Mekanisme dari penulisan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris sedangkan, dalam melakukan analisa data peneliti menggunakan cara kualitatif dengan menjelaskan data hasil dari wawancaram peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustakaan sebagai literatur yang berkitan dengan topik permasalahan.

Hasilnya adalah staretgi yang dilakukan oleh bawaslu Kabupaten Serang dalam melakukan pencegah politik uang adalah dengan cara: (1) melakukan sosialisasi pada element masyarakat sebagai pihak pemilih sebagai pencegahan politik uang terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah. (2) sosialisasi yang dilakukan tidak hanya kepada masyarakat melainkan juga partai politik sebagai pengusung dari pasangan calon kepala daerah. sosialisasi tersebut dilakukan untuk membangun komitmen dengan partai politik sebagaia pengusung Paslon untuk tidak melakukan praktik politik uang pada pelaksanaannya. (3) Melakukan patroli anti politik uang sebelum 3 hari menjelang pelaksanaan Pilkada (masa tenang).

3. Nur Aisyah Fitri Boru Nainggolan dan Marzuki. Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al Hikmah Volume 2 Nomor 2 Juni 2021. Dengan Judul "Peran Badan Pengawas Pemilu dalam menyelesaikan Sengketa Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi pada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang)³⁹

³⁹ Nur Aisyah Fitri Boru Nainggolan dan Marzuki. "Peran Badan Pengawas Pemilu dalam menyelesaikan Sengketa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi pada Bawaslu

Penelitian ini membahas mengenai peranan dari Bawaslu Kabupaten Deli Serdang dalam menyelesaikan sengketa Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan mendeskripsikan fenomena yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diangkat dengan disertai kajian dari peraturan-peraturan yang berlaku.

Hasilnya adalah dalam menyelesaikan sengketa dalam proses pemilu, Bawaslu telah menjalankan berdasarkan regulasi yang menjadi dasar hukum dalam proses penyelesaian sengketa. Proses tersebut melalui tahapan menerima dan mengkaji berbagai permohonan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, lalu mempertemukan pihak yang bersengketa guna mencapai kesepatan dengan cara mediasi atau musyawarah dan mufakat diantara pihak yang bersengketa. Hambatan yang dialami dalam penyelesaian sengeketa pemilu di Kabupaten Deli Serdang dan cara penyelesaian yang harus dilakukannya adalah bagi pihak pemohon untuk tidak diwakilkan oleh kuasa hukum dengan mengetahui alur serta prosedur dari regulasi Bawaslu dalam setiap tingkatan sehingga tidak terjadi kendala terkait mekanisme persidangan di Bawaslu.

4. Ratna Solihah, Arry Bainus, dan Iding Rosyidin. Jurnal Wacana Politik Volume 3 Nomor 1 Maret 2018. ISSN 2502-9185, E-ISSN 2549-

-

Kabupaten Deli Serdang)." Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al Hikmah Volume 2 Nomor 2 Juni (2021).

2969. Dengan judul "Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawasi Pemilihan Umum yang Demokratis" 40

Pembahasan dari penelitian ini adalah terkait pentingnya para stakeholder dan masyaakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu serta menjelaskan mengenai berbagai permasalahan yang timbul dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pemantau Pemilu dan juga organisasi masyarakat bersifat partisipatif ataupun organisasi masyarakat sipil dengan melakukan berbagai langkah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur dalam penulisan penelitian ini.

Caroline Paskarina, Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik Volume 31, Issue 2, 2018. Dengan Judul "Volunteerism as an alternative early warning system in supporting election supervision"⁴¹

Penggunaan metode kualitatif dilakukan terhadap penelitian ini dengan menggunakan studi literatur dalam menganalisis regulasi tentang pengawasan dan pemantauan pemilu. hasil penelitian ini merupakan sistem deteksi yang dijalankan sejak dini dalam melakukan pengawasan volunterisme merupakan bentuk dari alternatif yang dapat dikembangkan dengan berfokus terhadap pencegahan dengan melakukan pemantauan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu dengan Fokus dan subjek penelitian tersebut adalah masyarakat sebagai volunteerism (relawan)

⁴⁰ Ratna Solihah, Arry Bainus, dan Iding Rosyidin. "Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawasi Pemilihan Umum yang Demokratis." Jurnal Wacana PolitikVolume 3 Nomor 1 Maret (2018) ISSN 2502 – 9185 E-ISSN 2549-2969.

⁴¹ Caroline Paskarina, "Volunteerism as an alternative early warning system in supporting election supervision" Jurnal Masyarakat Kebudayaan, dan Politik Volume 31 Issue 2 (2018).

dimana aspek volunteerism sebagai kunci dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif.

6. Supriyadi, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Volume 22 Nomor 3 Desember 2020 ISSN 0854-5499 E-ISSN 2527-8482. Dengan Judul "Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan Pilkada 2020 ditengah Pandemi Covid-19"⁴²

Dalam penelitian tersebut berfokus terkait dengan pembahasan dasar hukum penelitian yang menjadi fokus penelitian tersebut yang digunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan Pilkada ditengah Pandemi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekaran peraturan perundang-undangan, konsep, dan teori. Hasil penelitian ini adalah: pada Perppu No. 2 tahun 2020 tidak diatur mengenai metode dan pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi hanya mengatur mengenai waktu pemungutan suara dan dalam beberapa tahapan pelaksanaan Pilkada 2020 dianggap menyulitkan pemilih, penyelenggara serta peserta Pemilu. serta, mekanisme dalam penanganan pelanggaraan Pilkada disama ratakan dengan kondisi normal.

 Singgih Choirul Rizky dan Yusuf Adam Hilman. Jurnal Ilmiah Muqoddimah, Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora Volume 4 Nomor 2 Agustus 2020. Dengan Judul "Menakar Perbedaan Opini

.

⁴² Supriyadi. "Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan Pilkada 2020 ditengah Pandemi Covid-19" Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 22 Nomor 3 Desember (2020).ISSN: 0854-5499, e-ISSNI 2527-8482

dalam Agenda Pelaksanaan Kontestasi Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid-19"⁴³

Fokus penelitian tersebut adalah terkait dengan pro dan kontra dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 ditengah Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan undang-undang, konsep, serta teori disertai dengan metode penelitian yuridi dan normatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini membahas mengenai perbedaan opini dalam agenda pelaksanaan Pilkada serentak yang diselenggarakan ditengah Pandemi Covid-19. Perbedaan opini tersebut berupa pro dan kontra yang terjadi dikalangan masyarakat ataupun pengamat politik yang didasari oleh alasan logis yakni ditengah situasi pandemi Covid-19. Dibutuhkannya persiapan yang matang dalam pelaksanaan Pilkada juga merupakan sebuah tuntutan kepada pemerintah demi pelaksanaan Pilkada yang aman.

8. Sarjan, Kemal Al Kindi, dan Siti Chadijah. Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 1 Agustus 2020, P-ISSN 2622-6235, E-ISSN 2622-6243. Dengan Judul "Problematika dan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada Masa Pandemi Covid-19"44

Penelitian ini membahas mengenai regulasi yang ditetapkan sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pilkada 2020 ditengah Pandemi Covid-19 serta permasalahan yang akan timbul dalam pelaksanaan Pilkada. Dalam

⁴³ Singgih Choirul Rizky dan Yusuf Adam Hilman. "Menakar Perbedaan Opini dalam Agenda Pelaksanaan Kontestasi Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid-19" Jurnal Ilmiah Muqoddiman, Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora Volume 4 Nomor 2 Agustus (2020).

⁴⁴ Sarjan, Kemal Al Kindi, dan Siti Chadijah. "Problematika dan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada Masa Pandemi Covid-19" Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 1 Agustus (2020), P-ISSN 2622-6235, E-ISSN 2622-6243

penelitian ini analisis yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan mengkaji asas hukum dan sistematika hukum.

Pembahasan yang diuraikan dalam penulisan ini adalah bagaimana Pilkada yang dilaksanakan ditengah Pandemi diselenggarakan sesuai dengan regulasi dan permasalahan serta problematika yang kemungkinan akan terjadi dalam pelaksanaanya dengan mengetahui problematika yang akan terjadi, memberikan persiapan yang matang dalam pelaksanaan Pilkada ditengah Pandemi dengan batasan dalam menerapkan hukum didalam pelaksanaan Pilkada yang diselenggarakan di tengah Pandemi.

9. Wahyu Wiji Utomo M. Pem. I, Jurnal Al Harukah Volume 03 Nomor 01 Jan-Jun 2020. Dengan Judul "Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 ditengah Covid 19 dan New Normal)⁴⁵

Pembahasan dalam penelitian tersebut adalah membahas terkait dengan kebijakan yang diperlukan dari lembaga yang berwewenang (Kementrian kesehatan dan gugus tugas penanggulangan pandemi Covid-19) dan pihak lembaga penyelenggara dalam pelaksanaan Pilkada. Metode kualitatif disertai dengan analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini guna melihat dari berbagai aspek fenomena beserta problematika pelaksanaan dari Pilkada. Penelitian ini membahas bagaimana pemerintah dalam meng-agendakan pelaksanaan Pilkada yang telah tertunda sebelumnya ditengah Pandemi Covid-19 dan New Normal yang merupakan pola kebiasaan baru. Dengan solusi yang ditawarkan adalah mulai dari

.

⁴⁵ Wahyu Wiji Utomo M. Pem. I, "Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 ditengah Covid 19 dan New Normal)" Jurnal Al Harukah Volume 03 Nomor 01 Jan-Jun (2020)

penerapan protokol kesehatan, serta penundaan dari jadwal pelaksanaan sebelumnya. Dengan demikian, kebijakan apapun yang akan diambil oleh pemerintah diperlukan pemahaman yang mendalam bagi masyarakat.

10. Kristian. Morality: Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 Nomor 2 Desember 2020. Dengan Judul "Aspek Hukum Tata Negara pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak disaat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)" 46

Dalam penelitian ini membahas secara rinci mengenai dengan regulasi atau kebijakan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi dengan membahas nilai-nilai yang ada didalam regulasi tersebut serta membahas tentang Hukum Tata Negara yang menjadi dasar hukum dari pelaksanaan hubungan diantara lembaga negara secara horisontal ataupun vertikal dari tingkat pusat hingga daerah. Penjelasan terhadap pelaksanaan Pilkada di tengah Pandemi tersebut dijelaskan dengan metode penulisan hukum normatif.

11. Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan. 'ADALAH: Buletin Hukum & Keadilan, Volume 4 Nomor 1 2020, ISSN: 2338 4638. Dengan Judul "Urgensitas Perppu Pilkada di Kala Wabah Pandemi Covid-19" ⁴⁷

Tulisan tersebut membahas pada pentingnya peraturan dalam memutuskan pelaksanaan agenda pilkada 2020 sedangkan penulis lebih berfokus kepada problem pengawasan yang dihadapi oleh lembaga pengawas berdasarkan peraturan yang dibuat dalam menghadapi situasi

⁴⁶ Kristian, "Aspek Hukum Tata Negara pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak disaat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)" Morality, Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 Nomor 2 Desember (2020)

⁴⁷ Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan , "Urgensitas Perppu Pilkada di Kala Wabah Pandemi Covid-19", 'ADALAH: buletin Hukum & Keadilan, Volume 4 Nomor 1 (2020) ISSN 2338 4638.

kondisi saat ini. serta didalam tulisan ini juga menjelaskan mengenai dampak Covid-19 yang memberikan dampak terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 serta diperlukannya peraturan dalam melaksanakan agenda pemilihan sesuai dengan keadaan di suatu negara.

12. Erwin Prima Rinaldo, Jurnal FIAT JUSTUSIA, Volume 10 Issue 3 July-September 2016. Dengan Judul "Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah" 48

Pembahasan terkait pentingnya penguatan terhadap aspek pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan melakukan pendekatan secara integratif berdasarkan Undang-Undang secara konseptual dan kelembagaan. Yang menggunakan sumber data sekunder dengan teknik analis kualitatif.

Hasil penelitian tersebut adalah penguatan kelembagaan terhadap pengawas pemilu dilakukan dengan penguatan terhadap tugas, kewenangan, kewajiban, peran dan fungsi dari kelembagaan yang mengarah kepada transformasi fungsi sebagai institusi kontrol. Fokus dan subjek penelitian adalah pengawas pemilu yang menjalankan tugasnya dilapangan, sedangkan penelitian ini memiliki fokus dan subjek penelitian yakni lembaga Bawaslu dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas Pemilu serta Pembahasan terkait dengan persoalan kebijakan terhadap kelembagaan pengawas pemilu

-

⁴⁸ Erwin Prima Rinaldo, "Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah" Jurnal FIAT JUSTUSIA Volume 10 Issue 3 July-September (2016).

B. Kerangka Teori

1. Teori Pengawasan

Dalam menyelenggarakan pemilihan umum diperlukan adanya lembaga dalam mengawasi jalannya tahapan-tahapan pemilu. Hal itu berguna sebagai bentuk *control* dalam tercapainya tujuan Pemilu. Pemilu perlu diawasi supaya tujuan pemilu dapat dicapai dengan baik. Seperti yang kita ketahui, suatu pengawasan adalah salah satu dari fungsi manageralitas sebagaimana yang diidekan oleh para ahli managemen, yakni perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan yang kita maksudkan. Sebagai bagian dari operasionalisasi pekerjaan, mekanisme *controlling* sungguh besar artinya, atau mutlak dibutuhkan dalam sebuah organisasi. Suatu pelaksanaan pekerjaan tanpa pengawasan yang baik tidak akan terjadi sebuah kesinambungan, yang boleh jadi akan terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan atau lebih tepatnya menyimpang dari tujuan-tujuan diadakannya suatu pekerjaan.⁴⁹

Pengawasan yang dilakukan dalam pemilu dapat dianggap sebagai kegiatan dalam memeriksa, serta dapat didefinisikan sebagai kegiatan "melihat, mencermati, dan memperoleh" laporan atau bukti-bukti yang menjadi indikasi awal terhadap dugaan pelanggaran Pemilu. Berdasarkan konteksnya, pengawasan yang dilakukan dalam pemilu harus memiliki sifat *fact finding*

⁴⁹ Nur Hidayat Sardini. *Kepemimpinan Pengawasan Pemilu: Sebuah Sketsa.* Depok: PT. Rajagrafindo Persada. 2014. Hal 17

dimana diartikan sebagai penemuan fakta yang menjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu. 50

Pengawasan juga dapat didefinisikan sebagai sebuah proses dalam menjamin tercapainya tujuan-tujuan dari sebuah organisasi serta manajemen dapat tercapai. Hal tersebut tentunya berkaitan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan rencana. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang saling berkaitan dan erat diantara sebuah perencanaan dan pengawasan.⁵¹

Secara umum, pengawasan dapat didefinisikan sebagai bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan yang diselenggarakan sesuai dengan yang diharapkan dan telah berdasarkan pada norma, nilai, dan aturan yang ada. Pengawasan pemilu yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam menyalurkan hak pilih warga negara tanpa adanya manipulasi serta kecurangan.⁵²

Dengan demikian pengawasan dalam Pemilu merupakan sebuah mekanisme dalam melakukan sebuah pengawasan atau *controlling* didalam proses sebuah tahapan pemilu dengan didasarkan dalam standar pelaksanaan yang sesuai dengan norma dan prosedur yang berlaku. Didalam pelaksanaanya pengawasan pemilu tidak hanya sekedar dalam mengawasi atau melihat secara seksama dari proses yang sedang berlangsung melainkan juga mengenai

⁵⁰ Dede Sri Kartini. "Demokrasi dan Pengawasan Pemilu," Jurnal of Governance Volume 2 Nomor 2 Desember (2017) Hal 159.

⁵¹ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), Hal 133.

⁵² Novembri Yusuf Simanjuntak. "Pemantauan dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu," Jurnal Bawaslu Volume 3 Nomor 3 (2017) Hal 310.

melaporkan hasil dari proses tersebut atau tahapan evaluasi dari pelaksanaan kepada lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dilapangan.

Teori ini seringkali dilakukan dalam pelaksanaan manajemen suatu perusahan untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, didalam penelitian ini peneliti menggunakan teori pengawasan dalam melakukan pengawasan terkait tahapan penyelenggaraan pemilihan umum oleh lembaga pengawas pemilu khususnya adalah Bawaslu.

Fungsi pengawasan yang dilakukan terhadap perencanaan serta kegiataan pelaksanaanya. Dalam hal ini pengawasan dianggap sebagai fungsi dari manajemen dimana dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan ataupun kegagalan yang terjadi setelah perencaanaan dibuat serta dilaksanakan. Keberhasilan yang diraih tentu saja perlu dipertahankan serta ditingkatkan dalam mewujudkan tujuan dari manajemen ataupun administrasi selanjutnya dilingkungan organisasi ataupun unit kerja tertentu. Serta, sebaliknya disetiap kegagalan maka perlu diperbaiki dengan menghindari sebab-sebab atau pemicu dari kegagalan tersebut, baik dalam penyusunan perencanaan atau pelaksanaannya. Dengan begitu fungsi dari pengawasan yang dilakukan adalah untuk mendapatkan umpan balik ataupun (feedback) serta melakukan perbaikan apabila ditemukan kesalahan ataupun berindikasi menjadi penyimpangan sebelum lebih buruk dan sulit untuk diperbaiki.⁵³

⁵³ https://www.negarahukum.com/hukum/teori-pengawasan.html. Diakses pada Tanggal 12 November 2020. Pukul 12.05 WIB.

Salah satu hak asasi warga negara Indonesia adalah memilih pemimpin disuatu daerah. dimana, Pemilihan Umum dilaksanakan secara periodic yaitu 5 tahun sekali tersebut diselenggarakan oleh 3 lembaga penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemil (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP). Demi terselenggaranya Pemilihan yang jujur dan adil maka diperlukan relasi yang imbang diantara lembaga penyelenggara.

Apabila terjadi ketidak jelasan terhadap pengaturan diantara lembaga penyelenggara pemilu maka menjadikan lemahnya wibawa serta kewenangan dari setiap lembaga penyelenggara Pemilu. Ketika sebuah lembaga penyelenggara pemilu telah lemah maka dapat membuat partai politik yang rakus dengan memicu penguasaan dan pengendalian dari seluruh proses pelaksanaan Pemilu .⁵⁴

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu adalah bertujuan untuk mendeteksi, meminimalisir, serta menghentikan, dan menindaklanjuti pelanggaran pemilihan umum yang kemungkinan akan terjadi. Pada dasarnya pengawasan tidak hanya terjadi didalam suatu perusahaan melainkan pada setiap organisasi guna mencapai hasil yang diharapkan dalam pelaksanaannya. Termasuk juga lembaga Bawaslu yang merupakan organisasi yang didalamnya tersusun struktur yang sistematis, bekerja sama dalam mencapai tujuan yaitu pemilihan umum yang jujur dan adil.

_

⁵⁴ Lusy Liany. *Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.* Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta vol 4 No. 1 tahun 2016. Hal 52.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang memiliki tujuan untuk menjelaskan, memaparkan, menggambarkan secara rinci mengenai suatu peristiwa yang sedang terjadi atau bahkan pernah terjadi sebelumnya.

Berdasarkan pendapat dari Lofland dan Lofland yang dikutip oleh David Marsch & Gerry Stoker menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dalam ilmu politik mengharuskan peneliti untuk meleburkan diri ke dalam setting sosial yang sedang diteliti, ataupun melakukan pengamatan terhadap orang-orang dilingkungan tersebut serta berperan dalam melakukan aktivitas mereka. Dengan demikian, hasil dari pengamatan tersebut, peneliti akan menulis sebagai bentuk dari catatan lapangan mendalam. Pengamat partisipan bergantung terhadap relasi yang relatif panjang dengan para informan serta percakapan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari catatan lapangan. ⁵⁵

Sebagaimana pendapat sebelumnya, Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai sebuah teknik penelitian yang memiliki landasan terhadap filsafat postpositivisme yang bertujuan guna meneliti sebuah objek alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dalam penelitian, kunci sebuah instrumen dipegang oleh peneliti dengan melakukan triangulasi (gabungan) serta menganalisis data

⁵⁵ David Marsch & Gerry Stoker. *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Bandung: Penerbit Nusa Media. 2017. Hal 240.

sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat ataupun kualitatif serta hasil dari sebuah penelitian kualitatif lebih menekan pada arti ataupun makna dibandingkan generalisasi.⁵⁶

Maka, dapat dipahami bahwa penggunaan dari penelitian kualitatif deskriptif bertujuan dalam menjelaskan serta mendeskripsikan suatu fenomena yang sedang terjadi ataupun penah terjadi sebelumnya disertai dengan peneliti yang menjadi instrumen kunci penelitian. Berdasarkan tujuannya jenis penelitian kualitatif deskriptif dilakukan dalam bentuk studi kasus. Oleh sebab itu, penelitian kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengetahui serta memahami tantangan didalam proses pengawasan pemilihan umum ditengah masa pandemi covid-19 dengan studi kasus pemilihan kepala daerah di kabupaten Sidoarjo serta diperlukan solusi atau upaya yang dilakukan dalam proses pengawasan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dari sebuah penelitian merupakan sebuah tempat atau objek yang dipilih untuk dilakukannya sebuah penelitian. Berdasarkan judul penelitian ini, Kabupaten Sidoarjo dipilih sebagai objek peneliian yang lebih tepatnya adalah Kantor Badan Pengawas Pemilu Sidoarjo sebagai lembaga pengawas dalam Pemilihan Kepala Daerah Sidoarjo yang beralamat di Jalan Pahlawan I No. 5 Kabupaten Sidoarjo. Adapun beberapa alasan yang dipilih oleh peneliti dalam pemilihan lokasi penelitian yakni: Pertama, adanya unsur keterjangkauan lokasi

-

⁵⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta. 2008. Hal 09.

peneliti dari segi tenaga, biaya, maupun efisiensi waktu. Kedua, kesesuaian judul penelitian yang diangkat oleh peneliti dengan hasil penelitian sementara yang menyebutkan bahwa Bawaslu Sidoarjo telah berupaya untuk memperketat pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Sidoarjo yang dilaksanakan secara serentak.

Berdasarkan judul penelitian yang diangkat, maka waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan segera mungkin setelah dilakukannya pengajuan proposal serta pengurusan mengenai surat izin dalam melakukan penelitian yaitu pada rentang waktu Bulan Januari hingga Maret tahun 2021.

C. Pemilihan Subjek Penelitian

Pemilihan subjek terhadap penelitian ini juga berdasarkan judul serta tujuan penelitian yang membahas mengenai tantangan yang dihadapi dalam pengawasan Pemilu ditengah masa pandemi covid-19. Maka, subjek dari penelitian ini adalah lembaga Bawaslu dalam menjalankan serta mengoptimalisasi peran dan upaya yang dilakukan dalam menghadapi tantangan pengawasan pemilu di masa pandemi covid-19 yang lebih tepatnya didalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020.

Tabel 3.1
Daftar Nama Informan

No.	Nama Informan	Jabatan
1.	Bapak Haidar Munjid	Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo
		(Koordiv Divisi Sumber Daya Manusia)
2.	Bapak Mariono	Staff Divisi Pengawasan Bawaslu

		Kabupaten Sidoarjo
3.	Muji Prihantono	Perwakilan Panitia Pengawas Kecamatan
		(Panwascam) Krembung
4.	Zaimil Fanani	Perwakilan Panitia Pengawas Kecamatan
		(Panwascam)Waru

D. Tahap-Tahap Penelitian

Didalam sebuah penelitian diperlukan beberapa tahapan yang perlu dilakukan oleh peneliti. Susunan tahapan penelitian ini adalah sebuah urutan proses yang biasa dilakukan oleh peneliti dalam melakukan pengamatan dari awal hingga akhir penelitian. Dengan disusunnya sebuah tahapan didalam penelitian berguna untuk mempersiapkan secara matang dengan tujuan terlaksana dengan baik dalam mendapatkan data yang valid. Berikut 4 (empat) tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

a. Tahap Pra Lapangan

Sebelum melakukan penelitian secara langsung dilapangan, peneliti melakukan tahapan ini dengan mencari informasi berdasarkan dengan fokus permasalahan yang akan diteliti. Pada tahap pra lapangan, peneliti mencoba untuk melakukan penyusunan terhadap desain rencana penelitian terlebih dahulu yang dijelaskan secara jelas mengenai latar belakang permasalahan, fokus penelitian, serta metode yang akan dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan penulisan ini serta mengupayakan bentuk perizinan terhadap instransi yang menjadi subjek penelitian.

Peneliti berpendapat dengan dilakukannya penelitian pra lapangan akan memberikan manfaat kepada peneliti guna mengetahui urgensi dari

permasalahan yang akan diteliti serta persiapan yang lebih matang sebelum melakukan penelitian di lapangan.

b. Tahap Kegiatan Lapangan

Dengan selesai dilakukannya tahap pra lapangan, maka tahap selanjutnya adalah tahapan kegiatan lapangan. Tahap kegiatan lapangan merupakan tahapan yang dilakukan dilapangan guna mendapatkan data valid dengan menggunakan teknik pengumpulan data (wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi). Kegiatan lapangan ini dilakukan setelah peneliti mendapatkan perizinan untuk melakukan penelitian terkait dengan berbagai pihak yang bersangkutan. Salah satu kegiatan lapangan yang dilakukan didalam penelitian ini adalah sesi tanya jawab atau wawancara. Sesi tanya jawab adalah dengan melakukan sesi tanya jawab atau wawancara kepada lembaga atau instansi terkait guna memperoleh informasi serta data penelitian yang diperlukan dalam penulisan. Wawancara yang dilakukan adalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang relevan untuk mendapatkan jawaban yang mengarah pada fokus penelitian serta mencatat poin penting.

c. Tahap Analisis Data

Selanjutnya, tahapan yang dilakukan oleh peneliti adalah tahap analisis data dimana didalam tahapan ini peneliti melakukan kegiatan analisis terhadap data yang sudah diperoleh dan terkumpul dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Didalam tahapan analisis ini peneliti melakukan beberapa teknik yakni: Reduksi Data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Penulis melakukan tahap analisis data yakni dengan cara mengumpulkan, menyeleksi, menyusun, mengkategorikan data yang telah didapat serta didukung dengan sumber-sumber literature guna mendapatkan hasil kesimpulan serta makna dari penelitian yang dilakukan.

d. Tahap Penulisan Laporan

Tahapan yang terakhir adalah tahap penulisan laporan dengan berdasarkan sistematika penulisan karya ilmiah yang telah ditentukan. Penulisan laporan ini berguna untuk memudahkan peneliti serta pembaca dalam mempelajari serta memahami hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta mengetahui latar belakang permasalahan penelitian serta urgensi dari penelitian ini.

Diharapkan dengan penulisan laporan ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai kalangan dimana peneliti, akan menyusun data yang diperoleh dari lapangan disertai dengan data pendukung dari literature-literatur yang dianggap relevan dengan tema penelitian secara sistematis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian teknik pengumpulan data yang digunakan adalh berdasarkan jenis data. Data merupakan sebuah fakta yang dikumpulkan dan diperoleh oleh peneliti dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dan menjawab pertanyaan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah sebuah tindakan mengamati yang dilakukan secara sengaja dan direncakan guna memperoleh data dilapangan mengenai permasalahan yang akan diteliti dimana hasil dari observasi tersebut selanjutkan akan di analisis guna menghasilkan suatu kesimpulan dan akan diteliti keabsahan datanya. Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan adalah bersifat secara langsung, penulis secara langsung mengamati langkah yang dilakukan oleh Lembaga Bawaslu dalam menghadapi tantangan yang kemungkinan akan terjadi didalam pelaksanaan Pilkada Serentak Kabupaten Sidoarjo.

Dengan mengamati secara langsung permasalahan yang akan diteliti penulis diharapkan dapat memperoleh data sesuai dengan situasi kondisi dilapangan sesuai dengan fokus dari penelitian ini.

b. Interview / Wawancara

Dalam melakukan sebuah penelitian atau studi pendahuluan yang bertujuan untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang akan diteliti dapat dilakukan dengan melakukan wawancara atau interview dengan mengetahui tanggapan dari responden dengan lebih jelas dan mendalam. Teknik pengumpulan data dengan wawancara ini dilakukan berdasarkan laporan tentang diri sendiri atau self-report ataupun setidaknya terhadap pengetahuan ataupun kepercayaan pribadi peneliti.⁵⁷

⁵⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: CV. Alfabeta. 2008. Hal 231.

_

Wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan guna mendapatkan jawaban lebih jelas mengenai fokus dari penelitian yang diajukan kepada Lembaga Bawaslu Sidoarjo selaku lembaga pengawas dari pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sidoarjo. Pelaksanaan wawancara yang dilakukan tidak lupa dengan menerapkan protokol kesehatan.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi menjadi salah satu cara dalam melakukan pengumpulan data yaitu dengan mengumpulkan dokumen serta berkas yang berhubungan dengan permasalahan penelitian dan sekiranya akan diperlukan dalam melakukan penelitian. Maka, dapat dikatakan bahwa studi dokumentasi merupakan pengumpulan sumber-sumber tertulis yang kemungkinan akan diperlukan dalam penelitian.

Dokumen yang dimaksudkan dapat berupa tulisan, buku, jurnal, karya ilmiah atau bahkan peraturan atau kebijakan terkait dengan tema penelitian yang diangkat. Dalam penelitian kualitatif terdapat metode observasi serta wawancara yang dilengkapi dengan studi dokumentasi dalam teknik pengumpulan datanya .⁵⁸

F. Teknik Analisis Data

Dalam sebuah penelitian terdapat satu kegiatan yang digunakan untuk melakukan analisis data yang dihasilkan setelah melakukan pengumpulan data, teknik tersebut adalah teknik analisis data. Dalam melakukan analisis data harus

⁵⁸ Ibid,. Hal 240

dilakukan secara runtut yakni dari tahapan awal penelitian hingga akhir penelitian baik data yang diperoleh dilapangan ataupun luar lapangan. Berikut 3 (tiga) langkah yang dilakukan oleh peneliti:

a. Reduksi Data

Selama penelitian berlangsung, peneliti melakukan reduksi data dengan caa membuat sebuah abstrak dari data yang telah didapatkan saat penelitian dilakukan. Data yang telah dikumpulkan dirangkum dan diseleksi berdasarkan mana yang penting dan tidak dibutuhkan lalu dibuatlah sebuah hipotesis sementara atau penarikan kesimpulan sementara tanpa menghilangkan nilai dari data itu sendiri.

b. Penyajian Data

Selanjutnya dilakukannya reduksi data, data yang telah dikumpukan serta dikelompokkan tersebut disajikan dan memungkinkan adanya sebuah penarikan kesimpulan dan penentuan sebuah tindakan. Penentuan sebuah tindakan tersebut bertujuan untuk memperdalam hasil dari temuan yang dapat memudahkan peneliti dalam melihat dan mempelajari dari gambaran serta hasil tertentu dari sebuah data penelitian sehingga dari temuan data itu bisa disajikan dan mendapat kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahapan akhir dari teknik analisis data merupakan penarikan kesimpulan setelah dilakukannya penyajian data. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah keseluruhan data yang diperoleh oleh peneliti dikumpulkan serta dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan serta disajikan secara sistematis

dilakukanlah penarikan kesimpulan dengan penarikan suatu kesimpulan ditemukanlah makna dari data-data penelitian.

Maka penarikan kesimpulan merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti berupa pernyataan singkat serta mudah untuk dipahami sehingga dalam penelitian ini akan menyimpulkan terkait apa saja tantangan dalam proses pengawasan di Pilkada Kabupaten Sidoarjo ditengah masa Pandemi Covid-19 serta solusi yang dilakukan dalam menghadapi tantangan tersebut.

G. Teknik Pemeriksaan Data

Dalam pengujian kebasahan data,istilah yang digunakan dalam penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif terdapat sebuah perbedaan. Didalam penelitian kualitatif uji keabahan data meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferbility* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).⁵⁹

a. Uji *Credibility* (validitas internal)

dilakukan dengan melakukan perpanjangan waktu pengamatan (observasi), meningkatkan ketekunan dalam penelitian, trianggulasi (pemeriksaan terhadap metode, sumber data, dan alat yang digunakan pengumpul data), pemeriksaan dengan melalui diskusi, analisis kasus negative (mengumpulkan beberapa studi kasus yang tidak sesuai dengan tema penelitian), dan kecukupan referensi yang harus relevan dengan sumber data.

b. Transferbility (validitas eksternal)

-

⁵⁹ Ibid,. Hal 269-270

Merupakan validitas eksternal yang menunjukkan ketepatan serta derajad hasil penelitian terhadap studi kasus yang diangkat.

Nilai tersebut berkenaan dengan pertanyaan yang diajukan, sehingga hasil penelitian tersebut dapat bermanfaat ataupun diterapkan kedalam situasi lain.

c. Dependability (reliabilitas)

Dependability atau reliabilitas merupakan sebuah ketelitian serta ketepatan teknik pengukuran. Dalam sebuah penelitian kualitatif, dapat dikatakan reliabe jika orang lain dapat melakukan pengulangan atau melakukan replikasi dari proses dari penelitian tersebut.. Dengan melakukan pemeriksaan atau audit terhadap seluruh tahapan penelitian merupakan cara dalam menguji reabilitas suatu penelitian kualitatif⁶⁰

d. Confirmability (obyektivitas)

Dalam hal ini peneliti berupaya untu mempertahankan serta menjamin kepercayaan terhadap kualitas data yang telah diperoleh dan dapat dipertanggung jawabkan. *Confirmability* yang dilakukan oleh peneliti adalah membutuhkan beberapa narasumber sebagai sumber informasi penelitian dengan begitu hasil penelitian dapat diakui secara objektif.

⁶⁰ Ibid,. Hal 277.

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo


Provinsi Jawa Timur memiliki salah satu Kabupaten yang bernama Kabupaten Sidoarjo. Perkembangan pesat yang dialami oleh Kabupaten Sidoarjo menjadi satu diantara daerah penyangga dari Ibukota Provinsi Jawa Timur. Keberhasilan tersebut dapat tercapai dikarenakan berbagai kandungan yang dimiliki oleh Kabupaten Sidoarjo yang meliputi Industri dan perdagangan, Pariwisata, serta usaha kecil dan menengah dapat tersusun dengan baik serta terarah. Dengan demikian, wilayah strategis yang dimiliki oleh Kabupaten Sidoarjo menjadikannya sebagai daerah yang memiliki perkembangan perekonomian regional. tersebut didasari oleh potensi daerah yang memiliki sumber daya manu sia memadai. Kabupaten Sidoarjo terletak diantara 112 5' dan 112 9' Bujur Timur dan antara 7 3' dan 7 5' Lintang Selatan. 61

Kabupaten Sidoarjo mendapatkan julukan Kota Delta yang dikarenakan dihimpit dua aliran sungai yakni, Sungai Surabaya dan Sungai Porong. Kabupaten Sidoarjo memiliki luas wilayah 714.243 km² yang terbagi menjadi 18 kecamatan. Kecamatan Jabon merupakan kecamatan terluas dengan luas

^{61 &}lt;a href="http://portal.sidoarjokab.go.id/geografis">http://portal.sidoarjokab.go.id/geografis. Diakses pada tanggal 08 Maret 2021. Pukul 08.47 Wib.

wilayah sebesar 11,34 % dari wilayah keseluruhan. Diikuti Kecamatan Sedati yang memiliki luas wilayah sebesar 11, 12% dari luas wilayah kabupaten.⁶²

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Sidoarjo⁶³



Secara administrasi, Kota Surabaya dan Kota Gresik menjadi daerah yang berbatasan secara langsung oleh Kabupaten Sidoarjo di bagian utara, Selat Madura di bagian timur, Kabupaten Pasuruan disebelah selatan, dan Kabupaten Pasuruan berbatasan di bagian barat.

Tabel 4.1 Batas Administrasi Kabupaten Sidoarjo⁶⁴

1.	Sebelah Utara	Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik
2.	Sebelah Timur	Selat Madura

⁶² Kabupaten Sidoarjo dalam Angka Tahun 2021, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. Hal 4 diunduh melalui https://sidoarjokab.bps.go.id. Pada tanggal 08 Maret 2021. Pukul 09.40 Wib.

⁶³ Kabupaten Sidoarjo dalam Angka Tahun 2021, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo.

⁶⁴ Ibid,.

3.	Sebelah Selatan	Kabupaten Pasuruan
4.	Sebelah Barat	Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan peta topografi, Di wilayah bagian timur, Kabupaten Sidoarjo sebesar 29,99% merupakan wilayah tambak yang terdiri dari dataran delta dengan ketinggian 0 s/d 25 m, ketinggian 0-3m dengan luas wilayah 19.006 Ha.

Sedangkan di wilayah bagian tengah, sebesar 40,81% dari luas wilayah karakteristik daerah berair tawar yang memiliki ketinggian dari 3 hingga 10 meter dari permukaan air laut yang menjadi wilayah pemukiman, perdagangan dan juga pemerintahan. Sedangkan di wilayah bagian barat sebesar 29,20% memiliki ketinggian daerah dari 10 hingga 25 meter dari permukaan laut yang menjadi daerah pertanian dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Sidoarjo.

PERMAI BERSIH HATINYA" (Pertanian Maju, Andalan Industri, Bersih, Rapi, Serasi, Hijau, Sehat, dan Nyaman) yang memiliki arti bahwa Sidoarjo adalah daerah dengan pertanian yang subur dan menjadikannya sebagai lumbung pangan dengan tetap mempertahankan pertanian yang maju untuk menjadi swasembada pangan dengan langkah mengidentifikasi pertanian serta mendorong penggunaan teknologi yang tsepat guna yang dapat meningkatkan perkembangan dan meningkatnya bidang industri agar keduanya seimbang dalam berkembang. Tak hanya itu, Kabupaten Sidoarjo meruapakan lingkungan yang berbudaya dengan

lingkungan hidup yang bersih, rapi, serasi, hijau, sehat, indah dan juga nyaman.

2. Profil Lembaga Bawaslu

a. Sejarah Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu merupakan lembaga pelaksanaan Pemilu yang memiliki tugas dalam mengawasi berlangsungnya tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilu di Indonesia yang diawali dari tahap persiapan hingga tahap evaluasi pelaksanaan pemilu.

Di Indonesia pengawasan pemilu dilaksanakan oleh sebuah lembaga yakni Lembaga Bawaslu. Bawaslu merupakan satu-satunya lembaga yang didunia dengan memiliki tugas dan wewenang dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas Pemilu.

Banyak negara demokrasi yang menjadikan pengawasan sebagai salah satu penjamin dari berjalannya proses pemilu agar dilaksanakan dengan baik, namun pengawasan tersebut tidak dilakaukan oleh sebuah lembaga formal yang khusus. Di Indonesia, pengawasan Pemilu didelegasikan kepada lemnga formal yang bernaman Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Keberadaan Bawaslu di Indonesis memiliki sejarah panjang dan juga berliku-liku. Pembentukan Bawaslu pada dasarnya tidak lepas dari keingingan masyarakat Indonesia yang menghendaki adanya sebuah lembaga formal yang memiliki tugas dalam memonitor pelaksanaan Pemilu agar Pemilu tersebut dapat berlangsung dengan baik tanpa adanya penyimpangan. Dengan kata lain, untuk mendapatkan hasil dari Pemilu

yang baik, dibutuhkan sebuah lembaga yang bertindak khusus untuk memantau Pemilu.⁶⁵

Dalam sejarah penyelenggaraan pemilihan di Indonesia, sebutan dari pengawasan pada Pemilu hakikatnya baru muncul pada tahun 1980-an. Dan hal tersebut menunjukkan bahwa pada pelaksanaan Pemilu tahun 1955 yang merupakan Pemilu pertama bagi Indonesia belum mengenal sebutan pengawasan dalam Pemilu. Pada era tersebut sebuah kepercayaan dari seluruh warga negara dan juga para peserta pemilian terhadap penyelenggaraan Pemilu dengan ditujukan sebagai pembentukan lembaga parlemen dengan sebutuan Konstituante. 66

Sama halnya dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), berdasarkan evaluasi Pemilu tahun 2004 mendorong Pemerintah dan DPR untuk melakukan penataan terhadap kelembagaan Pengawas Pemilu melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Dalam Undang-Undang tersebut pengawas Pemilu mendapat perhatian khusus yakni selain dari nama dan sifat kelembagaan yang semula pengawas Pemilu memiliki sifat *ad hoc*, diubah menjadi Bawaslu sebagai lembaga yang permanen di tingkat pusat, juga penguatan pada sisi kewenangan kelembagaan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 juga menuntut agar KPU dan Bawaslu dipisah. Namun, pemisahan tersebut hanya pada tataran tingkat pusat,

⁶⁵ M. Afifuddin. *Membumikan Pengawasan Pemiu*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2020. Hal 03.

⁶⁶ https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu. Diakfses pada tanggal 02 April 2021. Pukul 09.52 WIB.

sementara untuk tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota KPU masih memiliki peran dalam rekrutmen anggota Panwaslu. ⁶⁷

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 status dari Panwaslu Kabupaten/Kota meningkat menjadi permanen. Beradasarkan pada Pasal 89 ayat (2) yang menjelaskan bahwa Bawaslu terdiri dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota. Dibawahnya menaungi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN (Luar Negeri) serta Pengawas TPS. Didalam Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap. 68

Tidak hanya perbedaan dalam status pada setiap tingkatan wilayahnya, didalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 juga meningkatkan tugasd dan wewenangna dengan tugas utamanya adalah menyelesaikan pelanggaran adaministrasi Pemilu dan penyelesaian sengketas dalam tahapan Pemilu.

Berdasarkan Pasal 93 dalam UU No. 7 Tahun 2017⁶⁹ dijelaskan bahwa penyusunan standar dari tata pelaksanaan sebuah pengawasan Pemilu bagi pengawas Pemilu pada setiap tingkatan, dapat dilakukan dengan pencegahan serta tindakn yang dilakukan terhadap penyelenggaraan Pemilu serta sengketa dalam proses Pemilu, serta melakukan pengawasan dalam pelaksanaan dari tahap pelaksanaan Pemilu, melakukan pencegahan praktik politik uang, mengawasi sikap netral dari aparatur sipil negara

.

⁶⁷ Topo Santoso dan Ida Budhiati. *Pemilu Indonesia : Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan.* Jakarta: Sinar Grafika. 2019. Hal 195.

⁶⁸ Ibid,. Hal 262.

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 93.

(ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Sesuai dengan fokus dari penelitian penulis, mengenai pelaksanaan pengawasan Pilkada Kabupaten tahun 2020 yang dijalankan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu dan sebagai lembaga pengawas di tingkat kabupaten yang berlokasi di di Jalan Pahlawan I No. 5 Kabupaten Sidoarjo dengan memiliki keanggotaan sebanyak 5 orang, Panitia pengawas ditingkat kecamatan sebanyak 57 orang, pengawas tingkat Desa sebanyak 349 orang dengan pengawas ditingkat TPS sebanyak 3.531 dengan 3 TPS yang berlokasi di Lapas (Lapas Sidoarjo, Lapas Porong, dan Rutan Medaeng).

b. Visi dan Misi Bawaslu

Visi dari Lembaga Bawaslu adalah:


"Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas."

Misi dari Lembaga Bawaslu adalah:

- Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri, dan solid
- Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien

- Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasisi teknologi
- 4. Meningkatkan keterlibatan masyaakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif
- Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat, dan transparan
- 6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari negeri maupun pihak dari luar negeri.⁷⁰
- c. Struktur Organ<mark>isa</mark>si B<mark>awas</mark>lu Kabup<mark>at</mark>en Sidoarjo

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo⁷¹



⁷⁰ https://sidoarjo.bawaslu.go.id/visi-misi/. Diakses pada tanggal 31 Maret 2021. Pukul 12.47 WIB.

⁷¹ https://sidoarjo.bawaslu.go.id. diakses pada tanggal 31 Maret 2021. Pukul 12.49 WIB.

d. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu

Tugas, wewenang, dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten Sidoarjo adalah berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:⁷²

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wiliayah Kabupaten/Kota terhadap:
 - 1. Pelanggaran Pemilu, dan
 - 2. Sengekat proses Pemilu
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri atas:
 - Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap.
 - Pencalinan yang berkiatan dengan tata cara pencalonan anggota
 DPRD Kabupaten/Kota
 - 3. Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota
 - 4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye
 - 5. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya
 - Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil
 Pemilu
 - 7. Pengawasn seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya

⁷² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 101.

- 8. Pergerakan surat suara, berita acara, penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tinglat TPS sampai ke PPK
- 9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan
- 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu Lanjutan, dan Pemilu susulan dan
- 11. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
- e. Mengawasi pelaksanaan putusa/keputusan di wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri atas:
 - 1. Putusan DKPP
 - 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu
 - Putusan/Keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota
 - 4. Keputusan KPU, KPU Provinis dan KPU Kabupaten/Kota
 - Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur didalam Undang-Undnag ini
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksnakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota
- h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota dan
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten/Kota Berwenang: 73

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengarah mengenai Pemilu
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemerikasaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkuta mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi

⁷³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 103.

apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota
- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten/Kota Berkewajiban:⁷⁴

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/ atau berdasarkan kebutuhan
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 104.

Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaaraan tahapan Pemilu ditingkat Kabupaten/Kota

- e. Mengawasi pemutkahiran dan pemeliharaan data pemilih secra berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Mengembangkan pengawasan Pemilu Partisipatif, dan
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kebijakan Penyelenggaraan Pemilu Masa Pandemi Covid-19

Seperti yang diketahui bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang diikuti sebanyak 270 daerah tersebut mengalami penundaan dalam jadwal pelaksanaannya. Terselenggaranya Pilkada serentak 2020 telah diputuskan pada tanggal 9 Desember 2020 setelah sebelumnya mengalami penundaan jadwal serta beberapa tahapan dalam persiapan pelaksanaan agenda kegiatan.

Sebagai bentuk upaya meminimalisir risiko yang lebih besar, maka penundaan pelaksanaan Pilkada oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) dengan mengeluarkan langkah untuk menunda sebanyak 4 tahap pelaksanaaan Pilkada sebagai langkah yang tepat dan responsive dalam menyikapi situasi guna menekan penyebaran dari wabah Covid-19 yang semakin meluas.⁷⁵

⁷⁵ Rezky Panji Prdana Martua Hasibuan. "Urgensitas Perppu Pilkada di Kala Wabah Pandemi Covid-19," "ADALAH: Buletin Hukum & Keadilan Volume 4 Nomor 1 (2020), Hal 124-125.

Pemilihan kepala daerah serentak 2020 ini diselenggarakan dengan situasi dan kondisi yang berbeda dari penyelenggaraan pada periode-periode sebelumnya. Maka, dengan demikian penyelenggaraan Pilkada 2020 didasarkan pada mekanisme pelaksanaan sebuah pemiluhan terhadap situasi dan kondisi tertentu pada negara atau daerah tersebut.

Dalam keputusan penyelenggaraan Pilkada 2020 ditengah Pandemi Covid-19 baik pemerintah dan para penyelenggara juga mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai bentuk dasar hukum dari pelaksanaan Pilkada di tengah Pandemi. Kebijakan tersebut dikeluarkan guna menjelaskan bagaimana mekanisme serta urgensi dari penyelenggaan Pilkada 2020 untuk tetap dijalankan sesuai dengan amanat undang-undang meskipun Pandemi Covid—19.

Berikut beberapa kebijakan yang menjadi dasar hukum dari penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah Pandemi Covid-19:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juga menjadi landasan dari penyelenggaraan Pilkada pada tahun 2020 dengan menyebutkan bahwa Indonesia memiliki agenda penyelenggaraan Pilkada yaitu tanggal 23 September 2020 untuk menuju skenario dari Pilkada serentak nasional.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetaan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan disahkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 01 Juli 2016.

Desain dari pelaksanaan Pilkada serentak dirubah menjadi 5 putaran untuk menuju pelaksanaan Pilkada nasional. Perubahan desain terabut yakni Pilkada serentak tahun 2015, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2020, dan tahun 2024. Seperti yang telah disebutkan bahwa penyelenggaraan Pilkada pada tahun 2020 adalah penyelenggaraan Pilkada seretak gelombang keempat dengan rencana penyelenggaraan pada bulan September 2020 dan lebih dijelaskan lagi pada Peraturan KPU (PKPU) menjadi tanggal 23 September 2020. Dengan berdasarkan ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 Pilkada serentak yang akan diselenggarakan secara nasioan akan diselenggarakan pada tahun 2024. Fe Jadi, pelaksanaan Pilkada 2020 telah diagendakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Meskipun, dalam pelaksanaanya mengalami penundaan yang disebabkan oleh penyebaran Covid-19 yang menjadi Pandemic.

2. Perppu Nomor 2 Tahun 2020 dan telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

Perppu Nomor 2 Tahun 2020 merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang sebelumnya telah mejelaskan terkait agenda pelaksanaan Pilkada pada tahun 2020. Sebelum ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Dasar hukum dari penundaan Pilkada 2020 dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

_

⁷⁶ Jamil dan Dian Ferricha. *Penundaan Pilkada sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease*. Suloh Jurnl Program Studi Magister Hukum. Oktober 2020. Hal 113.

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Perppu ini ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2020.

Tetap diselenggarakannya Pilkada pada tahun 2020 tersebut dijelaskan pada pasal 201 A ayat (2) yang berbunyi:

"Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020"

Pelakasanaan dari Pilkada 2020 merupakan Pilkada serentak lanjutan dimana beberapa tahapannya mengalami penundaan seiring dengan penundaan terkait jadwal pemilihan Pilkada 2020. Diketahui sebanyak 4 tahapan pilkada yang mengalami penundaan yakni: pelantikan panitia pemungutan suara (PPS), Verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Pilkada 2020 dimaksudkan sebagai Pilkada serentak lanjutan juga didasari oleh Pasal 120 ayat (1) yang berbunyi:

"Dalam hal pada sebagian wilayah Pemiliham, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana non alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak

⁷⁷ Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan. *Urgensitas Perppu Pilkada di Kala Wabah Pandemi Covid-19*. AdalahL Buletin & Keadilan Volume 4 Nomor 1 (2020). Hal 123.

dapat dilaksanakan, maka dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan "78"

Sedangkan, apabila dalam suatu wilayah pemilihan mengalami beberapa kondisi yang telah disebutkan sebelumnya sehingga menyebabkan seluruh tahapan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan maka dilakukanlah Pemilihan susulan atau Pemilihan serentak susulan. Dengan demikian, Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tersebut merupakan dasar hukum dari pelaksanaan Pilkada serentak lanjutan pada tahun 2020 ditengah Pandemi Covid-19.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

PKPU merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan dan dijalankan oleh KPU selaku lembaga penyelenggara. PKPU Nomor 5 Tahun 2020 merupakan perubahan ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 yang menjelaskan tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pelaksanaan dari seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan akan diselenggarakan adalah menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh KPU sesuai dengan hasil koordinasi

.

⁷⁸ Perppu Nomor 2 Tahun 2020. Pasal 201 A ayat (2).

dengan beberapa pihak. Hal tersebut dijelaskan dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020 pasal 8C ayat (1) dan (2): ⁷⁹

"Seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Corona Virus disease 2019 (Covid-19) – Pasal 8C ayat (1)"

"Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU setelah berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan – Pasal 8C ayat (2)"

Dengan demikian, pelaksanaan dari tahapan Pilkada 2020 yang mengalami penundaan telah dijelaskan pada PKPU Nomor 5 Tahun 2020 disertai protokol kesehatan yang diterapkan dengan melalui berbagai koordinasi dengan pihak satgas penanganan Covid-19 beserta menteri kesehatan. Koordinasi tersebut diharapkan dapat mencegah serta meminimalisir adanya berbagai hal yang tidak diinginkan saat penyelenggaraan Pilkada.

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, da/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan daam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

PKPU Nomor 6 Tahun 2020 menjelaskan tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, da/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan daam Kondisi

⁷⁹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pasal 8C ayat (1) dan (2).

Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam PKPU ini hampir sama yakni menjalankan berbagai tahapan dengan penerapan protokol kesehatan. Hal tersebut berdasarkan pasa; 5 ayat (1) yang berbunyi:

"Pemilihan serentak lanjutan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, Peserta Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan" 80

Didalam PKPU tersebut lebih spesifik dalam mengatur bagaimana teknis dalam pelaksanaan setiap tahapan Pilkada 2020 dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan studi kasus dari penelitian ini, peneliti mengangkat tema pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam satu diantara daerah kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada Serentak Lanjutan tahun 2020. Hasil dari penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Sidoarjo meraih tingkat partisipasi yang cukup tinggi meskipun pelaksanaanya ditengah Pandemi Covid-19. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Mariono selaku Staff Bawaslu Kabupaten Sidoarjo:

"Secara umum, pelaksanaan Pilkada di Sidoarjo itu sudah cukup baik, ditandai dengan tingkat partisipasi yang tinggi. Kemarin itu, datanya untuk tingkat partisipasi sekitar 70% dan lebih

.

⁸⁰ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020. Pasal 5 ayat (1)

tepatnya 71,61% dan itu cukup tinggi dari presentase Pilkada pada tahun-tahun sebelumnya "81"

Sebelumnya, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir dan terhitung dari tahun 2015 hingga 2020, Kabupaten Sidoarjo telah menyelenggarakan Pemilihan serentak sebanyak 4 (empat) kali. Pemilihan tersebut meliputi: Pilkada 2015 (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati), Pilkada 2018 (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur), Pemilu 2019 (Pemilihan Presiden, DPR,DPD, DPRD Kab/Kota), dan termasuk Pilkada 2020 (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati).

Dari keempat Pemilihan yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Sidoarjo masing-masing memiliki rincian dari presentase tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan di Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 2015 Kabupaten Sidoarjo menggelar Pilkada guna memilih Bupati dan Wakil Bupati tingkat pemilih dan pengguna hak pilih mencapai sebesar 55, 90 %. 82 Selanjutnya pada tahun 2018 Kabupaten Sidoarjo turus serta dalam Pilkada Serentak untuk melakukan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dengan tingkat presentase sebesar 64,92%. 83 Pada tahun 2019 Kabupaten Sidoarjo mengikuti Pemilu Serentak yang diselenggarakan untuk memilih 5 kotak suara yakni Pemilihan Presiden dengan jumlah

_

⁸¹ Pak Mariono – Staff Bawaslu Divisi Pengawasan (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 17 Februari 2021. Pukul 11.00 WIB)

⁸² https://pilkada2015.kpu.go.id/sidoarjokab. Diakses pada tanggal 09 Juni 2021 pukul 21.16 WIB.

⁸³ Rekapitulasi Jumlah Tingkat Kehadiran Pemilih Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 diakses melalui laman web https://kpujatim.go.id/info-pilkada/ pada tanggal 09 Juni 2021 pukul 21.25 Wib.

partisipasi sebesar 82%⁸⁴ dan lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Untuk pelaksanaan Pilkada 2020 yang diselenggarakan ditengah Pandemi adalah sebesar 71,61%⁸⁵

Tabel 4.2 Rekapitulasi Presentase Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu Kabupaten Sidoarjo⁸⁶

No.	Jenis Pemilihan Umum	Presentase Tingkat
		Partisipasi
1.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	55,90 %
	Tahun 2015	
2.	Pemilihan Gubernur dan Wakil	64,92 %
	Gubernur Tahun 2018	
3.	Pemilihan Umum Serentak 5 Suara	82%
	Tahun 20 <mark>19</mark>	
	(DPR, DPD, DPRD Kab/Kota, DPRD	
	Provinsi, Presiden dan Wakil	
	Presiden)	
4.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	71,61 %
	Tahun 2020	

Meskipun dari perolehan presentasi pelaksanaan Pilkada di tahun 2020 lebih rendah dibandingkan Pemilu Serentak tahun 2019 namun, cukup tinggi apabila dibandingkan dengan Pilkada di tahun 2015. Pencapaian tersebut dianggap sebagai sebuah keberhasilan dari pelaksanaan Pilkada ditengah Pandemi Covid-19 oleh Kabupaten Sidoarjo.

⁸⁴ Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD&DPRD, Presiden & Wakil Presiden Tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.

⁸⁵ Laporan Akhir Hasil Pengawasan Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020.


⁸⁶ Rekapitulasi Presentase Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu Kabupaten Sidoarjo.

Pada pelaksanaan Pilkada 2020, Kabupaten Sidoarjo memiliki 3 pasangan calon dalam pelaksanaanya. Hasil Perolehan suara Pasangan Calon Paslon 1: 373.516 (38,35%); Paslon 2: 387.766 (39,82%); Paslon 3: 212.594 (21,83%).

TABEL 4.3⁸⁷ PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

No. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE (%)
1	BAMBANG HARYO S - H.M. TAUFIQULBAR	373.516	38,35
2	AHMAD MUDHLOR - SUBANDI, SH	387.766	39,82
3	H. KELANA APRILIANTO - DWI ASTUTIK	212.594	21,83
	TOTAL	973.876	100,00

GRAFIK 4.1
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON



 $^{^{87}}$ Laporan Akhir Hasil Pengawasan Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020.

Jika melihat tabel rincian dari tingkat partisipasi Pemilih pada Kabupaten Sidoarjo dalam beberapa tahun terakhir, presentase tingkat partisipasi yang didapat dari ketiga pelaksanaan tersebut cenderung mengalami kenaikan yang cukup seignifikan. Meskipun dalam Pilkada 2020 perolehan presentase <70% tersebut merupakan angka yang baik dalam kondisi Pilkada yang diselenggarakan di tengah Pandemic.

Tabel 4.4

Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Sidoarjo⁸⁸

DATA PEMILIH	JUMLAH	DATA PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH
JUMLAH PEMILIH DALAM DPT (A.3-KPU)	1. <mark>397.57</mark> 0	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT (C7. DPT-KPU)	1.139.793
JUMLAH PEMILIH DALAM DPTb (A.4-KPU)	8.049	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPTb (C7. DPT-KPU)	6.222
JUMLAH PEMILIH DALAM DPK (A.DPK-KPU)	55.372	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPK (C7.DPT-KPU)	54.688
TOTAL JUMLAH	1.460.991	TOTAL JUMLAH	1.200.703

Tabel 4.5 Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Sidoarjo⁸⁹

DATA PEMILIH	JUMLAH	DATA PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH
JUMLAH PEMILIH DALAM DPT	1.404.887	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT	1.003.708
JUMLAH PEMILIH DALAM DPTb	8.548	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPTb	8.469

⁸⁸ Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD&DPRD, Presiden & Wakil Presiden Tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.

⁸⁹ Laporan Akhir Hasil Pengawasan Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020.

JUMLAH PEMILIH DALAM	294	JUMLAH PENGGUNA HAK	243
DPPh		PILIH DALAM DPPh	243
TOTAL JUMLAH	1.413.729	TOTAL JUMLAH	1.012.420

Jika dilihat berdasarkan data Pemilih Pilkada 2019 dan data pemilih Pilkada pada tahun 2020. Perbedaan tersebut meliputi jumlah pengguna hak pilih dari kedua penyelenggaraan Pilkada tersebut dimana dalam pengguna hak pilih Pilkada 2019 lebih banyak dibandingkan Pilkada 2020. Yaitu dari total data pengguna hak pilih sebesar 1.200.703 pemilih dari 1.460.991 pemilih menggunakan haknya dalam Pilkada Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan pada pelaksanaan Pilkada 2020 sebesar 1.012. 420 pemilih dari jumlah seharusnya yakni 1.413. 729 pemilih

Padahal jika kita melihat data keseluruhan Pemilih dari kedua pemilihan tersebut hanya memiliki selisih kurang dari 50.000 pemilih lebih tepatnya adalah 47. 262 pemilih. Namun, perbedaan cukup banyak dilihat dari jumlah para pengguna haknya dalam Pilkada 2020 yang memiliki selisih hampir sebesar 200.000 pemilih yakni lebih tepatnya adalah sebanyak 196.995 pemilih.

Dalam skala wilayah Kabupaten, tingkat partisipasi kecamatan paling tinggi diraih oleh Kecamatan Krembung dengan presentase 84,5% dan tingkat partisipasi masyarakat paling rendah diraih oleh Kecamatan Waru dengan persentase 58,3%.

Berdasarkan hasil penjelasan secara singkat yang diberikan oleh salah satu Panwaslu Kecamatan Krembung menjelaskan bahwa diraihnya presentase tinggi tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Krembung tidak

terlepas dari upaya-upaya Bawaslu dalam memberikan sosialisasi, bimbingan teknis, dan beberapa rapat koordinasi yang dilakukan untuk memberikan pengarahan terkait dengan pelaksanaan pengawasan pada saat Pilkada berlangsung.⁹⁰

Sedangkan berdasarkan penjelasan dari pihak pengawas kecamatan Waru yang merupakan wilayah kecamatan yang memiliki presentase rendah di daerah Kabupaten Sidoarjo hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yakni adalah beliau mengatakan bahwa tingkat partisipasi waru ini adalah terdapat beberapa faktor yaitu luas wilayah Waru yang luas, dan banyak warga penduduk yang bukan dari wilayah Waru dibandingkan dengan kecamatan krembung yang memiliki skala atau luas wilayah yang lebih kecil dibandingkan waru. Karena Waru ini adalah salah satu kecamatan yang memiliki wilayah yang luas. ⁹¹ Meskipun demikian, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten 2020 telah berusaha dengan optimal dengan melakukan berbagai rapat koordinasi maupun rapat teknis dengan para jajarannya.

Meskipun demikian, para pihak penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu sudah melaksanakan tugasnya dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 dengan

.

⁹⁰ Bapak Muji Prihantono – Panwaslu Kecamatan Krembung (Penjelasan singkat melalui Telfon Whatsapp yang dilakukan pada hari Sabtu, 27 Maret 2021. Pukul 09.50 WIB)

⁹¹ Bapak Zaimil Fanani – Panwaslu Kecamatan Waru (Wawancara dilakukan pada Rabu, 5 April 2021, Pukul 13.12 WIB)

memberikan pemahaman serta sosialisasi terkait pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Sidoarjo dengan menerapkan protokol kesehatan yang dijalankan oleh panitia, baik dari panitia penyelenggara, panitia pengawas, ataupun para pemilih yang datang ke TPS untuk menerapkan ketentuan dari protokol kesehatan.

4. Kebijakan Kepengawasan Pemilu di Masa Pandemi Covid-19

Seperti yang kita ketahui bahwa Pemilihan Kepala Daerah 2020 merupakan pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan ditengah situasi non bencana alam yakni pandemi Covid-19 tentunya tidak hanya memerlukan dasar hukum dalam mekanisme pelaksanaanya, melainkan juga perlu adanya dasar hukum terkait dengan mekanisme pengawasan yang dilakukan ditengah pandemi dengan menjelaskan aspek apa saja yang harus di awasi demi berjalannya pilkada yang bermartabat.

Hal tersebut diperlukan karena di Indonesia, pengawasan didalam sebuah pemilihan baik pemilihan umum secara nasional ataupun regional merupakan sebuah aspek yang penting untuk dilaksanakan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya lembaga pengawasan yakni lembaga Bawaslu sebagai lembaga inpendent dalam mengawasi jalannya setiap tahapan pemilihan termasuk juga pemilihan kepala daerah tahun 2020.

Demikian, dilakukannya sebuah pengawasan adalah sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk *controlling* yang dilakukan secara sistematis dan terarah guna mengetahui pelaksanaan dari kegiatan tersebut apakah dijalankan berdasarkan apa yang diharapkan. Pengawasan yang

dilakukan juga sebagai bentuk meminimalisir adanya kesalahan dalam kegiatan yang tengah berlangsung.

Pengawasan pemilu dimulai dari tahap persiapan hingga tahap penyelenggaraan. Namun, pelaksanaan Pilkada tahun 2020 memiliki kondisi yang berbeda maka, dalam melakukan pengawasan diperlukan beberapa kebijakan yang menjadi dasar hukum dalam menjalankan bentuk kepengawasan di tengah Pandemi. Berikut beberapa kebijakan yang menjadi dasar kepengawasan Pilkada 2020 ditengah Pandemi Covid-19:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan salah satu regulasi yang menjelaskan terkait dengan tugas, wewenang, serta kewajiban dari lembaga Bawaslu pusat maupun Bawaslu Kabupaten atau Kota selaku lembaga pengawas dalam Pemilu.

Penjelasan terkait dengan tugas dari Badan Pengawass Pemilu (Bawaslu) dijelaskan pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum didalam Pasal 93 dengan menjelaskan mengenai tugas Bawaslu selaku lembaga pengawas dimulai dari penyusunan standar tata pelaksanaan dari pengawasan penyelenggaraan pemilihan untuk setiap tingkatan serta melakukan pencegahan terhadap segala dugaan pelanggaran dan sengketa, dan melakukan pengawasan dalam tahap persiapan, penyelenggaraan hingga evaluasi dan juga mengawasi sikap netral dari aparatur sipil negara (ASN), netralitas dari anggota Tentara

Nasional Indonesia (TNI), dan juga netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia. ⁹²

2. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga pengawas, Bawaslu tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Selain menjadi dasar aturan dari penyelenggaraan Pilkada 2020, Undang-Undang tersebut juga mengatur mengenai kewenangan bawaslu sebagai lembaga pengawas Pilkada. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Pak Mariono selaku staff Bawaslu Sidoarjo:

"Untuk tahapan yang dilakukan adalah sesuai dengan regulasinya yang kita pakai adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilukada adalah dasar kita, yang kita gunakan untuk melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015." ⁹³

"Serta Regulasi dari KPU meliputi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), Surat Keputusan KPU dan Bawaslu, Surat Edaran KPU dan Bawaslu yang saling terkait,dsb. Itu regulasi yang kita pakai. Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan perppu nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan

⁹³ Pak Mariono – Staff Bawaslu Kabupaten Sidoarjo (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 17 Februari 2021. Pukul 11.00 WIB)

⁹² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 93.

Gubernur, Bupati, dan Walikota. jadi, sumber pelaksanaanya ya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016." Lanjut Pak Mariono.

Pelaksanaan tugas, kewajiban, dan juga wewenang Bawaslu dijelaskan melalui Pasal 22B yang meliputi penyusunan serta penetapa terhadap peraturan Bawaslu yang menjadi pedoman pelaksanaan pengawasan didalam setiap tahap pemilihan, pedoman, serta tata pelaksanaan pemeriksaan. Tidak hanya itu, juga menjelaskan bahwa Bawaslu juga berkoordinasi dan memantau disetiap tahapan pengawasan pemilu serta melakukan evaluasi dari pengawasan yang telah dilakukan. Koordinasi juga dilakukan dengan para jajarannya baik Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota.

3. Perppu Nomor 2 Tahun 2020 dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Perppu ini mrerupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Regulasi tersebut menjadi landasan dalam pelaksanaan Pilkada ditengah Pandemi Covid-19 setelah sebelumnya ditetapkan untuk melakukan penundaan jadwal pelaksanaan dari jadwal sebelumnya. Dalam segi kepengawasan, Bawaslu sebagai lembaga pengawas juga menjadikan kebijakan ini dalam menjalankan pengawasan dalam pelaksanaan dari tahapan-tahapan pilkada 2020.

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya terkait pelaksanaan evaluasi tahapan pengawasan penyelenggaraan pemilihan disertai dengan penerimaan laporan terhadap hasil pengawasan dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota hal tersebut sebagai halnya dijelaskan dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

4. Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Bentuk dari mekanisme kepengawasan di masa Pandemi Covid19 juga dijelaskan dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 4
Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:

"Pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa Pemilihan Serentak Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan memperhatikan

⁹⁴ Laporan Akhir Hasil Pengawasan Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.

aspek kesehatan dan keselamatan Pengawas Pemilihan dan Pihak lain" ⁹⁵

Dalam peraturan tersebut menjelaskan bagaimana pelaksanaan pengawasan Pilkada 2020 harus dijalankan dengan menerapkan aspek kesehatan dan keselamatan dari berbagai pihak yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

5. Implementasi Kepengawasan di Bawaslu Kabupaten Sidoarjo

Pengawasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mengawasi jalannya sebuah kegiatan. Pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk meminimalisir kesalahan saat kegiatan tersebut berlangsung. Pengawasan termasuk salah satu tahapan penting dalam mencapai sebuah tujuan dari kegiatan tersebut.

Dalam Pemilu di Indonesia, bentuk pengawasan dilakukan oleh sebuah lembaga bernama Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu. Bawaslu mempunyai tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan disetiap tahapan Pemilu di Indonesia yakni Pemilu Legislatif (untuk memilih DPR, DPD, DPRD), Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sifat lembaga Bawaslu sendiri adalah tetap dengan periode jabatan bagi anggotanya adalah 5 (lima) tahun. Bawaslu menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas Pemilu sebagaimana yang

.

⁹⁵ Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 4 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1)

tercantum dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 89 ayat (1):⁹⁶

"Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu."

Dasar hukum Bawaslu didalam sistem penyelenggaraan Pemilu di Indonesia juga dijelaskan pada Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi:⁹⁷

"Pemilihan Umum diselenggarakan oleh sutau komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri"

Berdasarkan Pasal tersebut yang dimaksudkan dari kalimat "suatu komisi pemilihan umum" dengan penggunaan huruf kecil adalah menegaskan bahwa pemilihan nama Komisi Pemilihan Umum merupakan nama yang telah diberikan bedasarkan undang-undang bukan nama yang secara eksplisit diberikan oleh UUD 1945. Berdasarkan penjelasan tersebut kemudian dilanjutkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 yang menjelaskan tentang penyelenggaraan Pemilu yang didefinisikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai kesatuan dalam fungsi sebuah Pemilu. Dengan demikian dapat dipahami dari maksud "suatu komisi pemilihan umum" sebagaimana

⁹⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 89 ayat (1)

⁹⁷ UUD 1945, Pasal 22 E ayat (5).

dalam pasal tersebut adalah mengenai KPU, Bawaslu, dan DKPP merupakan sebuah kesatuan. ⁹⁸

Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas Pemilu, Bawaslu memiliki beberapa tingkatan berdasarkan wilayahnya yakni: Bawaslu berkedudukan di Ibukota negara, Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berkedeudukan di ibukota kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan berkedeudukan di kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa berkedudukan di kelurahan/desa, Panwaslu LN (luar negeri) berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia, dan Pengawas TPS berkedudukan di setiap TPS.⁹⁹

Sesuai dengan penyelenggaraan Pilkada 2020 yang sempat mengalami penundaan tersebut, pengawasannya dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota hal tersebut sesuai dengan pemilihan yang dilaksanakan yakni memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Kabupaten Sidoarjo menjadi satu diantara daerah kabupaten yang menggelar Pilkada secara serentak ditengah Pandemi pada tahun 2020. Pelaksanaan Pilkada serentak tersebut adalah Pilkada Lanjutan dimana sebagai tahapan pelaksanaanya sudah dilakukan. Maka, pelaksanaan tahapan pengawasan dalam Pilkada Sidoarjo pada tahun 2020 dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.

⁹⁸ Lusy Liany. *Kedudukan dan Kewenangan Bawaslu dalam Struktur Lembaga Negara Indonesia.* LexJurnalica Volume 15 Nomor 3, Desember 2018. Hal 312.

⁹⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 91.

Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sidoarjo, tahapan pengawasan dilakukan oleh Lembaga Bawaslu Sidoarjo selaku lembaga pengawas Pemilu. Bawaslu Sidoarjo menjalankan tugasnya berdasarkan dengan penetapan sebuah kebijakan.

Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu melakukan beberapa persiapan sebelum melakukan pengawasan terkait dengan pelaksanaan dari tahapan-tahapan Pilkada 2020. Persiapan tersebut berupa dengan perencanaan dengan menentukan indeks dari kerawanan pemilu dengan mengetahui tahapan apa saja yang dapat mengindikasi kecurangan atau hambatan saat pelaksanaan Pilkada berlangsung. Setelah menetukan adanya indeks kerawanan pemilu, Bawaslu akan menentukan fokus dari pengawasan terhadap indikasi hambatan tersebut seperti apa, lalu berlanjut dengan melakukan langkah-langkah pengawasan yang telah ditentukan sebelumnya. Hal tersebut disampaikan oleh Pak Mariono selaku staff Bawaslu Sidoarjo:

"Kemudian terkait dengan proses pelaksanaan Pilkada, kita (Bawaslu) mengadakan persiapan diawali dengan perencanaan dahulu terkait dengan pelaksanaan Pilkada. Yang pertama adalah kita (Bawaslu) tentukan dulu peta kerawanan Pemilu, kemudian kita tentukan fokus pengawasannya seperti apa, jika kita sudah menentukan fokus pengawasan kita melakukan langkah-langkah pengawasan." 100

¹⁰⁰ Pak Mariono – Staff Bawaslu Kabupaten Sidoarjo(Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 17 Februari 2021. Pukul 11.00 WIB)

Dalam meminimalisir potensi pelanggaran, Bawaslu dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawasan juga melakukan upaya pencegahan. Upaya tersebut berupa mengirimkan surat himbauan yang berisi apa saja tindakan yang termasuk kedalam sebuah pelanggaran Pemilu.

"Langkah pengawasan kita awali dengan upaya pencegahan terhadap potensi-potensi pelanggaran untuk meminimalisir adanya dugaan pelanggaran. Pertama, kita mengirim surat himbauan dahulu dari setiap tahapan pemilihan. Kita himbau dulu baik, kepada KPU, kepada kontestan (peserta pemilihan atau paslon) atau dengan Partai politik. Nah, partai politik ini penting juga karena mereka yang mengusulkan calon. "101

Pilkada 2020 merupakan pemilihan kepala daerah serentak lanjutan yang dilakukan di tengah Pandemi Covid-19. Maka, didalam penyelenggaraan setiap tahapannya memiliki perbedaan dengan pelaksanaan Pilkada pada periode-periode sebelumnya. Tidak hanya terkait dengan pelaksanaannya, dalam pengawasan dari tahapan Pilkada tentu juga mendapat tambahan aspek dalam mengawasI protokol kesehatan. Berdasarkan kebijakan, pelaksanaan Pilkada 2020 diselenggarakan dengan penerapan protokol kesehatan jadi, dalam setiap tahapan pemilu, Bawaslu juga mengawasi serta menindak lanjuti tahapan-tahapan yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan.

"Untuk perbedaan yang sangat menonjol atau secara teknis tidak ada, mungkin hanya ada penambahan terkait dengan penerapan protokol kesehatan.

¹⁰¹ Pak Mariono – Staff Bawaslu Kabupaten Sidoarjo (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 17 Februari 2021. Pukul 11.00 WIB)

Kita juga ada pengadaan terkait alat pelindung diri untuk panitia saat pelaksanaan tugasnya. Ada Handsanitizer, Masker. Jadi, kita saat pengawasan dilapangan selalu dibekali ini (Handsanitizer, masker, dan sarung tangan). Jadi kita wajib untuk melindungi diri sebagai bentuk pencegahan."¹⁰²

Sejalan dengan pendapat dari Bapak Mariono, terkait dengan pengadaan atribut protokol kesehatan. Salah satu ketentuan dalam penyelenggaraan tahapan pilkaa 2020 yang berbeda dengan pelaksanaan pada periode-periode sebelumnya adalah dalam tahapan kampanye yakni pembatasan jumlah peserta yang dijelaskan oleh Bapak Haidar Munjid selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo:

"Contohnya adalah di setiap kampanye yang dilakukan adanya jumlah batasan maksimalnya baik pertemuan terbuka ataupun tertutup. Metode kampanye yang dilakukan tetap sama cuma yang membedakan adalah pembatasan terkait jumlah peserta karna rapat umum tidak boleh." 103

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa, salah satu pelaksanaan tahapan yang pada periode-periode sebelumnya berkaitan dengan mobilisasi massa dan melibatkan berbagai pihak adalah tahap kampanye. Metode yang digunakan pada Pilkada 2020 dalam tahapan kampanye adalah meliputi: pertemuan terbatas, tatap muka, serta dialog, debat publik, ataupun debat terbuka antar pasangan calon. Penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat baik dimuali dengan pemasangan alat peraga kampanye, penayangan iklam kampanye di media massa

¹⁰² Pak Mariono – Staff Bawaslu Divisi Pengawasan (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 17 Februari 2021. Pukul 11.00 WIB)

¹⁰³ Bapak Haidar Munjid – Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 08 Maret 2021. Pukul 13.00 WIB)

maupun cetak, elektronik, media sosial, ataupun media daring ataupun saat berlangsungnya kegiatan lain dengan tidak melakukan pelanggara aturan serta ketentuan kampanye sesuai dengan aturan perundang-undangan. 104

Dalam tahapan ini tahapan pertemuan terbatas, tatap muka, dan dialog, Bawaslu dalam mengawasi tahapan ini tidak hanya mengawasi terkait dengan perizinan, lokasi kampanye, melainkan juga jumlah peserta kampanye dalam pertemuan tersebut apakah sesuai dengan ketentuan dan menerapkan protokol kesehatan. Apabila dari pertemuan-pertemuan tersebut ditemukan temuan-temuan dugaan pelanggaran protokol kesehatan, maka Bawaslu akan menindak lanjuti dengan memberikan surat peringatan dengan batas waktu yang diberikan selama satu jam, dengan kemudian akan dilanjutkan dengan pembubaran kegiatan dengan melakukan koordinasi bersama kepolisian setempat. Hal tersebut merupakan tantangan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dalam mengawasi aspek protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di kabupaten Sidoarjo.

Dalam aspek tantangan politik adalah potensi kerawanan berita hoax dan munculnya ujaran kebencian. Potensi dari kerawanan berita yang tidak benar atau berita hoax merupakan salah satu hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam setiap penyelenggaraan pemilihan.

 $^{^{104}}$ Laporan Akhir Hasil Pengawasan Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.

Dengan demikian, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo memiliki upaya dalam mencegah terjadinya berita hoax yakni dengan melakukan rapat koordinasi, rapat teknis, dsb serta melibatkan dari berbagai pihak. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Mariono:

"Tentu rawan sekali, maka bentuk pencegahannya adalah kita melakukan rakor (rapat koordinasi), rapat kerja teknis, dsb dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan media baik media cetak maupun media elektronik. Jadi disana kita melakukan semacam FGD (Focus Group Discussion) untuk membahas kendala atau apa yang mereka inginkan, jadi dampak kemungkinan terjadinya hoax dan SARA bisa dicegah sebelumnya. Beberapa ada yang sudah terjadi namun, sudah diselesaikan atau ter-cover sebelum viral." 105

Menjelang pemilihan, memang sering kali ditemui berita hoax maupun ujaran kebencian hal tersebut dapat membuat keresahan di masyarakat. Dengan demikian, Bawaslu dalam meminimalisir terjadinya hoax dalam Pilkada 2020 melakukan bentuk pencegahan dengan melakukan beberapa koordinasi dengan pihak-pihak yang dianggap dapat berperan penting dalam mencegah dan meminimalisir adanya potensi berita hoax dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas, Bawaslu kabupaten Sidoarjo juga menghadapi beberapa hambatan dalam berkoordinasi dengan pihak yang beperan dalam pelaksanaan Pilkada 2020 yakni untuk mendapatkan data pemilih yang valid maka

¹⁰⁵ Pak Mariono – Staff Bawaslu Kabupaten Sidoarjo (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 17 Februari 2021. Pukul 11.00 WIB)

diperlukan peran dari Dispenduk Capil lebih berperan aktif melaporkan terkait perubahan status penduduk. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Mariono:

"Untuk pemutakhiran data, jadi pemutakhiran itukan untuk menghasilkan data yang valid dan komprehensif. Data kependudukan itukan selalu bergerak pasti setiap hari ada yang lahir dan meninggal. Nah, untuk Dispendukcapil ini kita harapkan untuk lebih berperan aktif juga. Karena KPU juga mengakui bahwa peran Dispendukcapil disini sangat signifikan karena mereka (Dispendukcapil) ini memiliki kewenangan dalam mengeluarkan KTP-e. Sedangkan untuk syarat untuk memilih adalah mempunyai KTP-e"

Hal tersebut juga disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Krembung, Bapak Muji Prihantono yang menjelaskan mengenai pentingnya pengawasan yang dilakukan pada tahap pemutakhiran data:

"Kami juga menyampaikan bahwa adanya semacam pengawasan itu didalam pemutakhiran data itu tujuannya adalah jika memang ada pemilih yang tidak memenuhi syarat harus dihilangkan tapi kalau ada pemilih yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar (daftar pemilih) maka kita masukkan, terus jumlahnya juga harus sesuai agar nanti saat pemungutan suara juga bisa disesuaikan berapa jumlah surat suara yang diperlukan karena harus sesuai dengan daftar pemilih tetap." 106

Hal tersebut merupakan termasuk kedalam tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam aspek koordinasi diantar lembaga yang memiliki peran dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Dengan demikian, Bawaslu dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan koordinasi dengan pihak dispenduk capil dalam mendapatkan data

¹⁰⁶ Bapak Muji Prihantono – Panwaslu Kecamatan Krembung (Penjelasan singkat melalui Telfon Whatsapp yang dilakukan pada hari Sabtu, 27 Maret 2021. Pukul 09.50 WIB)

penduduk yang memiiki KTP-e, surat keterangan dan data bagi masyarakat yang bekum melakukan perekaman. Tidak hanya itu, diperlukan pula aturan bagi para pemilih yang telah dihapus oleh KPU karena telah meninggal maka, status kependudukan dalam Dispendukcapil juga diubah.

Dalam tahap pemutakhiran data pemilih, Bawaslu juga mengalami tantangan dalam aspek Sumber Daya Manusia (SDM) keterbatasan tersebut berupa jumlah pengawas kelurahan atau desa (PKD) dengan jumlah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dimana jumlah dari PPDP lebih banyak dibandingkan dengan jumlah PKD yakni sebanyak 3.528 PPDP dan 349 PKD¹⁰⁷

Tantangan terkait dengan SDM tersebut tidak hanya dihadapi saat pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih tersebut melainkan dalam tahapan kampanye juga. Dengan demikian, dalam mengawasi jalannya tahapan Pilkada juga diperlukan peran dari masyarakat. Maka, diharapkan ruang pengawasan partisipatif yang ditujukan bagi masyarakat ini dapat digunakan secara optimal guna mencapai Pilkada serentak yang demokratis.

"Di Bawaslu ada yang namanya pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat untuk memberikan ruang dan peran agar terlibat aktif dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu. jadi, tidak melulu jajaran pengawas. Karena, jajaran pengawas dilapangan ini bisa dikatakan

¹⁰⁷ Laporan Akhir Hasil Pengawasan Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.

kurang. Kita ngak cukup untuk mengawasi orang dan perilaku masyarakat saat kampanye.

Contohnya untuk kampanye yang dilakukan oleh Paslon A, nah personal kita kan cuma berapa, hanya 1 pengawas desa atau kelurahan, pengawas Tps 1. Kadang kita mengawasi itu tidak cukup. Jadi kita perlu melibatkan masyarakat untuk aktif dalam mengawasi. "108

Sejalan dengan penjelasan dari Bapak Mariono, terkait dengan pengawasan partisipasi bahwa di Bawaslu juga menjalankan tugasnya dalam melaksanakn sosialisasi terkait dengan pengawasan partisipasi.

"jadi, berdasarkan amanah Undang-Undang untuk melaksanakan sosialisasi itu tidak hanya dibebankan kepada KPU. Bawaslu pun, juga melakukan sosialisasi. Namun, sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu lebih spesifik hanya sosialisasi seputar pengawasan partisipasi."¹⁰⁹

Memberikan ruang dan peran bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pilkada. Kerja sama dengan beberapa lembaga serta melakukan sosialisasi terkait dengan pengawasan partisipatif yang dilakukan adalah bentuk upaya yang dilaksanakan oleh Bawaslu Sidoarjo dalam melakukan peningkatan terhadap partisipasi masyarakat dalam Pilkada Sidoarjo ditahun 2020. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Mariono bahwa Bawaslu Sidoarjo memiliki beberapa kegiatan dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif.

¹⁰⁸ Pak Mariono – Staff Bawaslu Kabupaten Sidoarjo (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 17 Februari 2021. Pukul 11.00 WIB)

¹⁰⁹ Bapak Haidar Munjid – Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 08 Maret 2021. Pukul 13.00 WIB)

"Secara umum kegiatan pengawasan partisipatif kita bagi menjadi tiga, ada instansi pemerintah, lembaga pendidikan, dan NGO.

Dengan instansi pemerintah, kita adakan program desa awas namanya jadi kita inisiasi dengan desa pengawasan dan yang menjadi rujukan adalah 2 kecamatan yakni Candi dan Sedati 4 desa. Dengan membentuk desa awas berbentuk sarasehan, penyerahan sertifikat kepada kepala desa dan pemasangan plang (papan nama) bahwa desa tersebut dibentuk desa pengawasan. yang kedua adalah desa anti money politik dengan kecamatan yang sama namun beda desa dengan tujuan yang sama yakni kita membentuk desa dengan basis penguatan kuat menolak money politik dengan kegiatan penyediaan forum diskusi. Jadi, outputnya adalah desa-desa yang terbentuk tersebut berperan aktif mengawasi dan melaporkan setiap kejadian te<mark>rka</mark>it dugaan pelanggaran. Maka, kita bentuk desa Awas dan desa anti money politik. (Kecamatan sedati – Desa Pabean, <mark>se</mark>mampir, se<mark>da</mark>ti ge<mark>de</mark>) dan (Kecamatan Candi – Simokali <mark>da</mark>n S<mark>epand</mark>e)

Kita juga melakukan sosialisasi partisipatif terhadap warga yang terdampak oleh Lumpur Lapindo dengan output yang sama agar masyarakat aktif berperan dalam melakukan pengawasan. dan juga sosialisasi dalam Lapas (2 lapas sidoarjo dan Porong, 1 rutan medaeng)

Dengan Lembaga Pendidikan yakni pengadaan sekolah kader, sosialisasi yang dilakukan kekampus-kampus (Bawaslu Goes to Campuss) yakni Umsida, unusida, institut Al ghazini, stkip pgri, unsuri, umaha. Outputnya sama dengan memberikan sosialisasi terhadap mahasiswa

Dengan NGO yakni ke organisasi masyarakat dan ke media cetak dan media elektronik."¹¹⁰

¹¹⁰ Bapak Maryono – Staff Bawaslu Sidoarjo(Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 17 Februari 2021. Pu kul 11.00 WIB)

Dengan melakukan kerja sama serta pelaksanaan terkait dengan program yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo merupakan bentuk dari upaya strategis yang dilakukan sebagai lembaga pengawas dengan tujuan mencapai tujuan dari Pemilu. Kerjasama tersebut juga dapat dijadikan sebagai bentuk dalam mendeteksi, meminimalisir serta adanya penghentian dan penindak lanjutan dari Pilkada terhadap risiko pelanggaran di lapangan.

Pada dasarnya sebuah pemilihan atau Pemilu atau bahkan Pilkada tidak hanya sekilas mengenai bagaimana pelaksanaanya dilapangan. Berjalannya sebuah pemilihan dengan sukses guna mencapai tingkat partisipasi tinggi didasari oleh persiapan yang cukup matang dari para penyelenggara baik Bawaslu dan KPU yang memiliki peranan serta tugas masing-masing dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penyelenggara Pilkada.

B. Analisa Data

 Tantangan Pengawasan Pemilihan Umum di Masa Pandemi Covid-19 dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo 2020

Penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 memang sempat mengalami penundaan dalam jadwal penyelenggaraanya. Adanya penyebaran wabah Covid-19 serta penetapan dalam level Pandemi yang ditetapkan oleh badan kesehatan dunia (WHO) menjadi salah satu faktor dalam tantangan pemilihan di tengah Pandemi.

Tantangan dalam penyelenggaraan Pilkada tidak hanya dialami pada pelaksanaan kegiatannya melainkan termasuk juga pelaksanaan pengawasan tahapan – tahapan dalam persiapan Pilkada. Dalam Sebuah pemilihan dibutuhkan yang namanya pengawasan. Seperti yang diketahui bahwa pengawasan merupakan bentuk controlling dari sebuah proses berlangsungnya kegiatan. Pengawasan dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan dari kegiatan tersebut dengan meminimalisir berbagai hambatan maupun risiko yang akan terjadi saat kegiatan berlangsung.

Pelaksanaan pengawasan Pilkada pada tahun 2020 yang diselenggarakan ditengah Pandemi Covid-19 tentu diiringi oleh beberapa tantangan dalam melakukan pengawasan dari tahapan-tahapan Pilkada. Pelaksanaan pengawasam dalam Pilkada kabupaten Sidoarjo dilaksanakan oleh Badan Pengawas (Bawaslu) Sidoarjo. Dalam hal ini Bawaslu Sidoarjo telah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.

Menurut Siagian dalam Yusri Munaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dari sebuah pengawasan adalah sebuah proses dalam melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan dari seluruh kegiatan organisasi yang bertujuan untuk menjamin agar semua aktivitas yang sedang berlangsung dapat berjalan sesuai berdasarkan renana yang sebelumnya telah ditentukan.¹¹¹

-

¹¹¹ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara* (Pekanbaru- Riau: Marpoyan Tujuh Publishing, 2015) Hal 100.

Maka, berdasarkan pendapat tersebut, organisasi yang dilakukan adalah kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan proses mengamati yang dilakukan oleh Bawaslu Sidoarjo yang menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawasan dalam mengawasi di setiap tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut (Pilkada) hingga tahapan dari evaluasi hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya dengan tujuannya adala mencapai hasil Pilkada yang sesuai dengan harapan yakni Pilkada yang demokratis serta mencapai tingkat partisipasi yang tinggi.

Salah satu pendapat terkait dengan pemahaman bahwa, dengan melalui pengawasan akan menciptakan sebuah aktivitas yang dapat berkaitan dengan hasil dari penilaian dalam evaluasi yang berkaitan dengan sejauh mana pekerjaan sudah dijalankan. Pengawasan yang dilakukan juga bertujuan mendeteksi sejauhmana sebuah kebijakan dari seorang pimpinan dilaksanakn dserta sampai sejauh mana tindakan yang menyimpang akan muncul saat pekerjaan tersebut dilaksanakan.

Jika melihat dari perspektif atau pendapat tersebut, maka pengawasan dalam Pilkada 2020 telah menghasilkan tingkat partisipasi yang cukup tinggi dalam pemilihan kepala daerah. Dalam pengawasan Pilkada 2020 Kabupaten Sidoarjo juga dapat mengetahu bagaimana kebijakan dari pemerintah, KPU, serta Bawaslu dijalankan saat pelaksanaan Pilkada berlangsung. Terkait dengan munculnya kesalahan yang terjadi saat melakukan pekerjaan tersebut merupakan sebuah tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu. Hambatan dalam pelaksanaan pengawasan Pilkada tersebut,

digolongkan oleh Peneliti menjadi beberapa jenis tantangan yang dihadapi dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo yakni berupa:

Tantangan Politik terkait dengan potensi kerawanan dari penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian yang bisa mengganggu jalannya tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkada. Selanjutnya, Tantangan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam tahapan pemutakhiran data serta dalam pengawasan tahapan kampanye dari kandidat. Lalu, Tantangan koordinasi diantara lembaga yakni Dispendukcapil terkait dengan ke-valid-an data pemilih. Dan, Tantangan dalam penerapan protokol kesehatan yang menjadi aspek utama dalam penyelenggaraan pemilihan ditengah Pandemi.

Dengan demikian, pengawasan yang menjadi sebuah pendeteksi penyimpangan, tantangan, serta hambatan dalam pelaksanaan Pilkada dapat diselesaikan secara segera dan sesuai dengan prosedur penyelesaian. Dengan demikian, dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yakni, Pilkada yang demokratis serta tingkat partisipasi yang tinggi.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya terkait dengan penerapan protokol kesehatan menjadi salah satu aspek utama dalam mengawasi tahapan Pilkada 2020. Hal tersebut terbukti bahwa dalam tahapan kampanye Pikada 2020 harus memenuhi syarat ketentuan dari jumlah peserta kampanye dalam pertemuan tersebut. Apabila tidak sesuai dengan ketentuan dan penerapan protokol kesehatan maka Bawaslu akan segera menindak lanjut dengan memberikan surat peringatan dengan batas waktu

yang diberikan adalah selama satu jam yang kemudian akan dilanjutkan dengan pembubaran kegiatan disertai dengan koordinasi bersama pihak kepolisian setempat. Hal tersebut membuktikan bahwa pelaksanaan sebuah pengawasan juga dilakukan untuk memperoleh timbal balik (*feedback*) dalam melaksanakan sebuah perbaikan apabila ditemukan keliruaan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk.

Secara umum, pengawasan dapat didefinisikan sebagai bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan yang diselenggarakan sesuai dengan yang diharapkan dan telah berdasarkan pada norma, nilai, dan aturan yang ada. Pengawasan pemilu yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam menyalurkan hak pilih warga negara tanpa adanya manipulasi serta kecurangan. 112

Berdasarkan pendapat tersebut, maka Bawaslu Sidoarjo telah menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Sidoarjo. Pelaksanaan tugas dari Bawaslu tersebut guna mengatahui apakah penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Sidoarjo 2020 telah diselenggarakan sesuai dengan norma, nilai, serta aturan yang ada. Maka dengan demikian, dalam mengetahui pelaksanaan Pilkada 2020 tersebut Bawaslu Kabupaten Sidoarjo mengawasi berbagai jalanny tahapan pilkada dimulai dari tahap persiapan hingga tahapan pelaksanaan dari Pilkada apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku

_

¹¹² Novembri Yusuf Simanjuntak. "Pemantauan dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu," Jurnal Bawaslu Volume 3 Nomor 3 (2017) Hal 310.

mengingat pelaksanaan Pilkada 2020 ini diselenggarakan dengan situasi dan kondisi yang berbeda maka regulasi terkait dengan mekanisme pelaksanaanya juga berbeda yakni berdasarkan mekanisme penyelenggaraan Pilkada lanjutan yang telah dijelaskan pada regulasi sebelumnya.

Pelaksanaan Pemilu merupakan sebuah bentuk dalam mewujudkan kedaulatan serta menyalurkan hak bagi warga negara dalam memilih para wakilnya. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan adalah untuk mengawasi apakah nilai dari penyelenggaraan suatu pemilihan dapat tersalurkan dengan baik serta meminimalisir adanya berbagai kecurangan serta dugaan terkait dengan pelanggaran sebuah pemilihan yang dapat memberikan dampak terhadap pelaksanaan pemilihan tersebut.

Strategi dalam Menghadapi Tantangan Pengawasan Pemilihan Umum di Masa Pandemi Covid-19 dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo 2020

Dalam menghadapi tantangan pengawasan pemilihan umum yang dihadapi, Bawaslu Sidoarjo selaku lembaga pengawas dalam Pilkada Sidoarjo 2020 memiliki beberapa program yang menjadi strategi dalam mengawasi serta upaya dalam meningkatkan tingkat partisipasi pemilih. Beberapa koordinasi atau kerja sama dilakukan dengan beberapa pihak yang dapat berperan dalam pelaksanaan pengawasn Pilkada 2020 khususnya pengawasan partisipatif.

Pada dasarnya sebuah pemilihan atau Pemilu tidak hanya sekilas bagaimana pelaksanaanya dilapangan. Berjalannya sebuah pemilihan dengan sukses dalam mencapai tujuan tingkat partisipasi yang tinggi juga didasari oleh sebuah persiapan yang cukup matang dari para penyelenggara Pemilu, baik KPU, Bawaslu, dan DKPP selaku lembaga penyelengga Pemilu.

Mengutip dari pendapat Santoso (2004) yang berpendapat bahwa pengawasan yang dilakukan dalam sebuah pemilihan, sudah semestinya untuk melibatkan berbagai pihak luas yang dimulai dari tokoh masyarakat, budayawan/seniman/artis dan pihak dari media massa. Melibatkan pihak-pihak tersebut dilakukan karena pemantauan serta pengawasan Pemilu memiliki tugas yang sama dalam menyelenggarakan Pemilu yang jujur dan adil. Pengawasan Pemilu tersebut dilakukan dalam semua tahapan yakni dalam tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga tahap evaluasi dalam Pemilu. Seluruh tahapan Pemilu tersebut adalah sebuah bagian penting yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan untuk memastikan terciptanya pemilu yang adil.

Pendapat tersebut sesuai dengan kegiatan pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Sidoarjo dalam melakukan koordinasi dengan beberapa pihak yakni Instansi Pemerintah, Lembaga Pendidikan, dan NGO. Dengan melakukan kerja sama serta pelaksanaan terkait dengan program yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo merupakan bentuk dari upaya strategis yang dilakukan sebagai lembaga pengawas dengan tujuan

mencapai tujuan dari Pemilu. Kerjasama tersebut juga dapat dijadikan sebagai bentuk dalam mendeteksi, meminimalisir serta adanya penghentian dan penindak lanjutan dari Pilkada terhadap risiko pelanggaran di lapangan.

Pengawasan juga dapat didefinisikan sebagai sebuah proses dalam menjamin tercapainya tujuan-tujuan dari sebuah organisasi serta manajemen dapat tercapai. Hal tersebut tentunya berkaitan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan rencana. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang saling berkaitan dan erat diantara sebuah perencanaan dan pengawasan. 113

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengawasan yang dijalankan oleh lembaga Bawaslu salah satunya adalah menjamin tujuan dari sebuah organisasi serta manajemen dapat tercapai dengan melakukan cara dan kegiatan agar tujuan tersebut dapat tercapai, mengingat bahwa didalam sebuah pelaksanaan agenda kegiatan terdapat hubungan yang saling berkaitan satu sama lain.

Berdasarkan pendapat tersebut maka, tujuan dari organisasi tersebut adalah tercapainya hasil pemilu yang bermartabat dengan tercapainya tingkat partisipasi dari masyarakat yang tinggi serta yang dimaksudkan dari organisasi tersebut adalah sebuah lembaga penyelenggara Pemilu dimana lembaga penyelenggara pemilu tersebut adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP. Meskipun demikian, tercapainya tujuan pemilu dengan angka partisipasi

.

¹¹³ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), Hal 133.

masyarakat yang tinggi merupakan harapan bagi setiap daerah yang menyelenggarakan pemilu. selanjutny, cara serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana merupakan cara-cara serta beberapa agenda kegiatan yang dijalankan guna memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan pemilihan. Seperti yang diketahui bahwa beberapa cara serta kegiatan yang dijalankn oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo adalah dengan menjalankan program kerja, melakukan rapat koordinasi dengan jajaran, serta memberikan ruang partisipasi serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam menjalankan pengawasan dengan melaporkan dugaan pelanggaran kepada para petugas pengawasan saat dilapangan. Sosialisasi tersebut tidak hanya diberikan kepada masyarakat melainkan, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo juga melakukan beberapa kerja sama dengan lembaga pendidikan dengan mengikutsertakan para mahasiswa dan akademisi terkait dengan sosialisasi pengawasan terhadap Pilkada 2020.

Menurut Donnelly (1996) yang dikutip pada Jurnal Bawaslu Pemantauan dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu¹¹⁴ pengawasan dikelompokkan menjadi 3 tipe yakni: *Preliminary Control* (Pengawasan Pendahuluan), *Cocurrent Control* (Pengawasan pada saat Kerja berlangsung), dan *Feedback Control* (Pengawasan Timbal Balik).

¹¹⁴ Novembri Yusuf Simanjuntak. "Pemantauan dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu," Jurnal Bawaslu Volume 3 Nomor 3 (2017) Hal 310.

- a. Pengawasan Pendahuluan (*Preliminary Control*) pengawasan ini dilakukan sebelum dilakukannya kerja lapangan Adanya program kegiatan yang dijalankan oleh Bawaslu termasuk kedalam bentuk dari pengawasan pendahuluan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya pengawasan tersebut merupakan bentuk antisipasi dalam meminimalisir terkait dengan hal yang tidak diinginkan. Dengan tujuan melakukan pengawasan tujuan adalah meningkatkan tingkat partisipasi para pemilih dalam Pilkada 2020 serta keikutsertaan dari masyarakat dalam mengawasi jalannya Pilkada 2020 sehingga meminimalisir berbagai kendala, serta kasus pelanggaran dalam Pilkada.
- b. Pengawasan kerja berlangsung (Cocurrent Control) Pengawasan ini merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan saat tahapantahapan persiapan pelaksanaan Pilkada hingga penyelenggaraan Pilkada berlangsung. Pengawasan ini dilakukan di lapangan dengan memonitor apakah rencana yang telah dirancang sebelumnya berlangsung dengan baik sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai. Pengawasan ini juga berguna untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pilkada 2020 berlangsung, aspek apa saja yang harus dibenahi, serta bagaimana solusi dalam penanganan kendala dilapangan. Dalam melakukan pengawasan ini membutuhkan kerjasama diantara para petugas pengawas baik dari jajaran Bawaslu maupun Panwaslu dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas.

c. Selanjutnya pelaksanaan pengawasan timbal balik (Feedback Control) pelaksanaan pengawasan ini merupakan bentuk dari evaluasi dari para penyelenggara Pilkada dalam mengukur hasil dari pelaksanaan pengawasan-pengawasan sebelumnya yang diawali dari tahapantahapan persiapan sebelum penyelenggaraan hingga pelaksanaan saat berlangsungnya Pilkada 2020 dilapangan dengan tujuan mengukur seberapa banyak ketidaksesuaian yang terjadi. Bentuk dari pengawasan ini adalah hasil laporan evaluasi pengawasan yang disusun oleh lembaga pengawas Bawaslu dalam menjalankan tugasnya. Laporan ini lah yang menjadi acuan saat pelaksanaan Pemilu atau Pilkada Kabupaten Sidoarjo pada periodeperiode selanjutnya dengan lebih meminimalisir ketidak sesuaian yang mungkin terjadi saat pelaksanaan Pilkada 2020 Kabupaten Sidoarjo.

Dengan demikian pengawasan dalam Pemilu merupakan sebuah mekanisme dalam melakukan sebuah pengawasan atau *controlling* didalam proses sebuah tahapan pemilu dengan didasarkan dalam standar pelaksanaan yang sesuai dengan norma dan prosedur yang berlaku. Didalam pelaksanaanya pengawasan pemilu tidak hanya sekedar dalam mengawasi atau melihat secara seksama dari proses yang sedang berlangsung melainkan juga mengenai melaporkan hasil dari proses tersebut atau tahapan evaluasi dari pelaksanaan kepada lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dilapangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Pada Pilkada 2020, Kabupaten Sidoarjo mendapatkan presentase tingkat partisipasi pemilih sebesar 71,61% meskipun cukup tinggi dalam pelaksanaan pengawasan terdapat beberapa tantangan yang dihadapi berupa Tantangan Politik terkait dengan potensi kerawanan dari berita bohong (hoax) dan ujaran-ujaran kebencian yang beredar yang bisa tahapan-tahapan mengganggu jal<mark>ann</mark>ya pelaksanaan Pilkada. Selanjutnya, Tantangan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam tahapan pemutakhiran data serta dalam pengawasan tahapan kampanye dari kandidat. Lalu, Tantangan koordinasi diantara lembaga yakni Dispendukcapil terkait dengan ke-valid-an data pemilih. Dan, Tantangan dalam penerapan protokol kesehatan yang menjadi aspek utama dalam penyelenggaraan Pilkada ditengah Pandemi.
- 2. Strategi yang dilakukan oleh Bawaslu dalam menghadapi beberapa tantangan tersebut adalah dengan menerapkan upaya pencegahan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan tetap dengan menggunakan aturan dari regulasi dalam pelaksanaan Pilkada 2020 ditengah Pandemi. Disertai dengan menjalankan beberapa program yang menjadi strategi dalam mengawasi serta upaya dalam meningkatkan tingkat partisipasi pemilih. Beberapa

koordinasi atau kerja sama dilakukan dengan beberapa pihak yang dapat berperan dalam pelaksanaan pengawasn Pilkada 2020 khususnya pengawasan partisipatif.

B. Saran

- Diharapkan dengan adanya tantangan pengawasan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dapat menjadi persiapan untuk menuju Pilkada Kabupaten serentak secara nasional pada tahun 2024.
- 2. Terkait dengan ke-valid-an data, diperlukan kerjasama diantara lembaga Bawaslu, KPU, Dispenduk Capil serta masyarakat dalam melaporkan terkait dengan perubahan statusnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Afifuddin, M. (2020). *Membumikan Pengawasan Pemiu*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Budiardjo, Miriam .(2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Chalik, Abdul. (2017). Pertarungan Elite dalam Politik Lokal. Yogyakarta.

Effendi, Usman (2014). Asas Manajemen. Jakarta: Rajawali Press.

Hendri, Denden Deni. (2016). Argumentasi Kebijakan Uji Calon Kepala Daerah: Dilengkapi Undang-Undang Pilkada. Depok: Penerbit Pustaka Kemang.

Jurdi, Fajlurrahman. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Penerbit Kencana.

Marsch, David dan Stoker, Gerry. (2017). *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Bandung: Penerbit Nusa Media.

Mewoh, Ardiles R.M, Dkk. (2015). *Pemilu dalam Perspektif Penyelenggara* Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.

Munaf, Yusri. (2015). *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru-Riau : Marpoyan Tujuh Publishing.

Sardini, Nur Hidayat. (2014). *Kepemimpinan Pengawasan Pemilu: Sebuah Sketsa*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada. 2014.

Sarman, Mukhtar. (2015). *Pilkada Serentak: Quo Vadis Kedaulatan Rakyat*. Yogyakarta: Program Magister Sains Administrasi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat (MSAP UNLAM). 2015.

Suadi, Amran. (2014). M.M. Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia. Depok: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Yahya, Yohannes. (2006). Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jurnal dan Artikel:

Anggraini, Titi. COVID-19 dan Penundaan Pilkada: Masalah dan Jalan Keluarnya. CSIS Commentaries DMRU-031-ID.

Antari, Putu Eva Ditayani. . *Interpretasi Demokrasi dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum di Indonesia*. Jurnal Panorama Hukum Vol 3 No 1 Juni 2018.

Arif, Mokhammad Samsul. *Meningkatkan Angka Partisipasi sebagai Upaya Menjamin Legitimasi hasil pemilihan kepala daeah dan wakil kepala daerah di tengah pandemi covid-19*. Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia. Vol 2 No. 1, November 2020.

Asmawi, M, Amiludin, dan Sofwan Edi. *Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang dalam Pencegahan Praktik Politik Uang. Jurnal*. Indonesian Journal of Law and Policy Studies Volume 2 Nomor 1 Mei 2021.

Fitri, Wardatul. Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan. Jurnal Supremasi Hukum Volume 9 Nomor 1 Juni 2020.

Handayani, Diah, dkk. *Penyakit Virus Corona 2019*. Jurnal Resiporologi Indonesia Volume 40 Nomor 2 April 2020.

Hasibuan, Rezky Panji Perdana Martua. *Urgensitas Perppu Pilkada di Kala Wabah Pandemi Covid-19*. AdalahL Buletin & Keadilan Volume 4 Nomor 1 2020.

Hidayat, Asep. Manfaat Pelaksanaan Pemilu Untuk Kesejahteraan Masyarakat. Politicon: Jurnal Ilmu Politik. Vol 02 No 01 2020.

Ja'far, Muhammad. Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu. Madani Legal Review. Vol 2 No. 1 Juni 2018

Jamil dan Ferricha, Dian. *Penundaan Pilkada sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease*. Suloh Jurnl Program Studi Magister Hukum. Oktober 2020.

Kartini, Dede Sri. *Demokrasi dan Pengawasan Pemilu*, Jurnal of Governance Volume 2 Nomor 2 Desember 2017.

Kristian, "Aspek Hukum Tata Negara pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak disaat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)" Morality, Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 Nomor 2 Desember 2020.

Liany, Lusy. *Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta vol 4 No. 1 tahun 2016.

Liany, Lusy. . *Kedudukan dan Kewenangan Bawaslu dalam Struktur Lembaga Negara Indonesia*. LexJurnalica Volume 15 Nomor 3, Desember 2018.

Mahardhani, Ardhana Januar. *Menjadi Warga Negara yang Baik pada Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Kenormalan Baru*. JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Volume 5 Nomor 2 Tahun 2020.

Nainggolan, Nur Aisyah Fitri Boru dan Marzuki. "Peran Badan Pengawas Pemilu dalam menyelesaikan Sengketa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi pada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang)." Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al Hikmah Volume 2 Nomor 2 Juni 2021.

Paskarina, Caroline. *Volunteerism as an alternative early warning system in supporting election supervision*. Jurnal Masyarakat Kebudayaan, dan Politik Volume 31 Issue 2 2018.

Rinaldo, Erwin Prima. *Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Jurnal FIAT JUSTUSIA Volume 10 Issue 3 July-September 2016.

Rizki, Singgih Choirul dan Hilman, Yusuf Adam. Menakar Perbedaan Opini dalam Agenda Pelaksanaan Kontestasi Pilkada Serentak di Tengah Covid-19. Jurnal Ilmiah Muqoddimah. Vol 4 No 2 Agustus 2020.

Sarjan, Dkk. *Problematika dan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No. 1 Agustus 2020. P-ISSN 2622-6235, E-ISSN 2622-6243.

Setiawan, Andi dan Handala Hilmi, *Jejaring Bawaslu dalam Penanganan Pemilihan Umum Serentak*, Jurnal Academia Praja Volume 3 Nomor 2 Agustus 2020.

Simanjuntak, Novembri Yusuf. *Pemantauan dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu*. Jurnal Bawaslu Volume 3 Nomor 3 Tahun 2017.

Solihah, Ratna Dkk. "Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawasi Pemilihan Umum yang Demokratis." Jurnal Wacana PolitikVolume 3 Nomor 1 Maret (2018) ISSN 2502 – 9185 E-ISSN 2549-2969.

Sudewo, R. Alief. Dinamika Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia: Proses Internalisasi Rekrtutmen Calon Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Dan Propinsi Pada Partai Politik. Jurnal Bawaslu Volume 3 Nomor 3 tahun 2017.

Supriyadi. "Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan Pilkada 2020 ditengah Pandemi Covid-19" Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 22 Nomor 3 Desember (2020).ISSN: 0854-5499, e-ISSNI 2527-8482

Ulyanisa Bella Rofi dan Yoga Satrio, "Hambatan dan Tantangan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 (The Obtacles and Challenges on Regional Head Elections 2020)", Jurnal Legal Reasioning Volume 3 Nomor 2, Juni (2021) P-ISSN 1654-874.

Utomo, Wahyu Wiji., "Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 ditengah Covid 19 dan New Normal)" Jurnal Al Harukah Volume 03 Nomor 01 Jan-Jun (2020)

Lainnya:

Dinas Kominfo Jatim, "Pilkada Serentak 2020 diikuti 19 Kabupaten/Kota di Jatim". http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/pilkada-serentak-2020-diikuti-19-kabupaten-kota-di-jatim-. Diakses pada tanggal 16 Juli 2021 Pukul 11.55 WIB.

https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu. Diakses pada tanggal 02 April 2021. Pukul 09.52 WIB.

https://www.negarahukum.com/hukum/teori-pengawasan.html. Diakses pada Tanggal 12 November 2020. Pukul 12.05 WIB.

https://pilkada2015.kpu.go.id/sidoarjokab. Diakses pada tanggal 09 Juni 2021 pukul 21.16 WIB.

https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public. . Diakses pada tanggal 20 Februari 2021. Pukul 10.36 WIB.

http://portal.sidoarjokab.go.id/geografis. Diakses pada tanggal 08 Maret 2021. Pukul 08.47 Wib.

Kabupaten Sidoarjo dalam Angka Tahun 2021, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. Hal 4 diunduh melalui https://sidoarjokab.bps.go.id. Pada tanggal 08 Maret 2021. Pukul 09.40 Wib.

Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD&DPRD, Presiden & Wakil Presiden Tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.

Laporan Akhir Hasil Pengawasan Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020.

Rekapitulasi Jumlah Tingkat Kehadiran Pemilih Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 diakses melalui laman web https://kpujatim.go.id/info-pilkada/. pada tanggal 09 Juni 2021 pukul 21.25 Wib.

UUD 1945, Pasal 22 E ayat (5).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pasal 120 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Pasal 120 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 93.

Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 4 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020